



ANALISIS TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN TERHADAP ORANG YANG DIDUGA DUKUN SANTET

SKRIPSI

TIDAK DIPINJAMKAN KELUAR



Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi syarat-syarat untuk menyelesaikan program studi Ilmu Hukum (S1) dan mencapai Gelar Sarjana Hukum

Oleh :

Hariningtyas Ekowati

NIM : 9407100046

Asal	Media	Klasifikasi
Terima Tel: 02 DEC 1999	Penelitian	
No. Induk: PTI'99-9.204		345 EKO a lex

UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM

1999



MOTTO : KATAKANLAH : “SAYA BERLINDUNG KEPADA TUHAN YANG MEMILIKI SHUBUH. DARI KEJAHATAN APA (MAKHLUK) YANG TELAH DICIPTAKAN-NYA. DAN DARI KEJAHATAN MALAM APABILA TELAH GELAP. DAN DARI KEJAHATAN WANITA PENGHEMBUS (WANITA TUKANG SIHIR) PADA IKATAN. DAN DARI KEJAHATAN ORANG-ORANG DENGKI APABILA IA DENGKI. (Al-qur’an, Terjemahan Surat Al-Falaq) *)

*) Sumber : Drs.Moh.Zuhri, Tarjamah Juz’amma, Pustaka Amani, Jakarta, 1979

PERSEMBAHAN

Skripsi ini dipersembahkan sebagai rasa hormat, cinta dan sayang,
kepada :

1. Ibunda Siti Antijah
2. Ayahanda Yulianto, B.E.
3. Almamaterku
4. Guru-guruku
5. Adik-adikku
6. Teman baikku : Donny Tri Istiqomah



PERSETUJUAN

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji :

Hari : Jumat
Tanggal : 8
Bulan : Oktober
Tahun : 1999


Diterima oleh panitia penguji Fakultas Hukum Universitas Jember.

PANITIA PENGUJI

KETUA



GERHARD SIMANDJUNTAK, S.H.
NIP. 130 261 687

SEKRETARIS



SITI SUDARMI, S.H.
NIP. 131 276 662

ANGGOTA PANITIA PENGUJI

H. DARIJANTO, S.H.
NIP. 130 325 901



Y.A. TRIANA OHOIWUTUN, S.H.
NIP. 131 877 582



Disahkan :


Skripsi dengan judul :

ANALISIS TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN TERHADAP
ORANG YANG DIDUGA DUKUN SANTET

Oleh :


HARININGTYAS EKOWATI
NIM . 9407100046

PEMBIMBING



H. DARIJANTO, S.H.
NIP. 130 325 901

PEMBANTU PEMBIMBING




Y.A. TRIANA OHOIWUTUN, S.H.
NIP. 131 877 582

Mengesahkan

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI
Universitas Jember
Fakultas Hukum

DEKAN




SAMSI KUSAIRI, S.H.
NIP. 130 261 653

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke Hadirat Illahi Robbi atas Rahmat, Hidayah dan Innayahnya, sehingga akhirnya penulis bisa menyelesaikan skripsi dengan judul “ANALISIS TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN TERHADAP ORANG YANG DIDUGA DUKUN SANTET”, yang merupakan salah satu syarat dan tugas akhir guna mencapai Gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan ini tidak akan selesai tanpa dorongan, bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak. Sehubungan dengan hal tersebut, pada kesempatan ini penulis ingin menghaturkan rasa terima kasih yang setulusnya kepada :

1. Bapak H. Darijanto, S.H., selaku Dosen Pembimbing dalam penyusunan skripsi ini ;
2. Ibu Y.A. Triana Ohoiwutun, S.H., selaku Dosen Pembantu Pembimbing dalam penyusunan skripsi ini ;
3. Bapak Samsi Kusairi, S.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember beserta Pembantu Dekan I, Pembantu Dekan II, dan Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember ;
4. Bapak Gerhard Simandjuntak, .S.H., selaku Ketua Penguji Skripsi;
5. Ibu Siti Sudarmi, .S.H., selaku Sekretaris Penguji Skripsi ;
6. Bapak Sugijono, S.H., selaku Dosen Wali ;
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember beserta staf pengajar dan seluruh civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Jember ;

8. Pengurus Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Jember ;
9. Kedua orang tua dan Eyang, atas segala limpahan kasih, doa restu, dan didikannya;
10. Adik-adik penulis; Hendrawan PDP., Kurniawan TH., Oktaviana PN., dan saudara-saudara yang lain;
11. Bapak Moch. Nurullah, S.H., selaku Penasehat Hukum dalam Perkara Pidana No.9/Pid.B/1999/PN.Jr.;
12. Ikatan Advokad Indonesia (IKADIN) Jember yang aktif dalam penanganan kasus penganiayaan dan pembunuhan dengan motif santet di Pengadilan Negeri Jember;
13. Keluarga Besar Bapak Arie Sudjatno, S.H.;
14. Teman baikku Donny Tri Istiqomah dan keluarga;
15. Keluarga Besar GMNI Cabang Jember;
16. Keluarga Besar IMPA AKASIA dan Keluarga Besar WIDURI Jawa IID/03;
17. Kawan-kawan seperjuangan di Fakultas Hukum Universitas Jember yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu; semoga Allah SWT, senantiasa menganugerahkan balasan atas jasa-jasa dan amal baik tersebut.

Akhirnya dengan kerendahan hati, penyusun berharap semoga dengan penyusunan skripsi ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan. Amien.

Jember, September 1999

Penyusun

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN MOTTO	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
RINGKASAN	x
BAB I : PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	2
1.3 Tujuan Penulisan	3
1.4 Metode Penulisan	3
1.4.1 Metode Pendekatan Masalah	3
1.4.2 Sumber Data	3
1.4.3 Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data	4
1.4.4 Analisis Data	4
BAB II : FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI	6
2.1 Fakta Tentang Tindak Pidana Pembunuhan Terhadap Orang Yang Diduga Dukun Santet	6
2.2 Dasar Hukum	13

2.3 Landasan Teori	14
2.3.1 Pengertian Asas <i>Nulla Poena</i>	14
2.3.2 Pengertian Santet	15
2.3.3 Pengertian Pembunuhan/Pembunuhan Yang Direncanakan	17
2.3.4 Pengertian Main Hakim Sendiri.....	18
BAB III : PEMBAHASAN	20
3.1 Perbuatan Santet Sebagai Ius Constituendum.....	20
3.2 Tindakan Main Hakim Sendiri (<i>Eigenrechting</i>) Pada Pembunuhan Dukun Santet.....	25
3.3 Pelaku Delik Pembunuhan Terhadap Dukun Santet	28
3.4 Sanksi Hukum Terhadap Orang Yang Melakukan Main Hakim Sendiri Pada Pembunuhan Dukun Santet.....	35
3.5 Analisis	39
BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN	44
4.1 Kesimpulan	44
4.2 Saran-Saran	45

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I : Surat Pengantar Konsultasi dari Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember kepada Ketua Pengadilan Negeri Jember.

Lampiran II : Kartu Konsultasi Bimbingan Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Jember.

Lampiran III : Salinan Putusan Perkara Pidana No.9/Pid.B/1999/PN.Jr.

RINGKASAN

Santet merupakan fenomena sosial yang sampai saat ini masih menjadi polemik berkepanjangan, dan kerap kali mengakibatkan keresahan sosial dalam kehidupan masyarakat. Ilmu santet bagi sebagian besar masyarakat Indonesia dianggap sebagai fakta sosial yang akibatnya dapat dirasakan oleh orang yang terkena. Santet merupakan ilmu metafisika yang irrasional yang tidak dapat dijangkau dengan nalar, sementara hukum pidana yang ada saat ini merupakan produk hukum modern yang basisnya menggunakan nalar. Memadukan dunia nalar dengan dunia metafisika adalah sesuatu yang tidak mungkin dan sulit untuk dilakukan.

Perbuatan santet yang tidak di atur dalam sebuah peraturan perundang-undangan berakibat perbuatan tersebut tidak dapat dikategorikan ke dalam perbuatan pidana, akibat terbentur azas *nullum delictum* yang tertuang dalam pasal 1 ayat (1) KUHP, yang mensyaratkan suatu perbuatan dapat dikatakan perbuatan pidana apabila telah diatur dalam sebuah undang-undang terlebih dahulu. Dampak tidak dapat masuknya perbuatan santet ke dalam perbuatan pidana telah memunculkan reaksi tindakan main hakim sendiri oleh masyarakat terhadap orang-orang yang diduga dukun santet, yang pada tahun 1998 lalu telah mengakibatkan tewasnya ratusan korban jiwa di daerah Banyuwangi dan Jember.

Skripsi dengan judul “Analisis Tindak Pidana Pembunuhan Terhadap Dukun Santet” ini mencoba mengungkap dan menganalisis permasalahan seputar tindakan main hakim sendiri yang dilakukan

masyarakat serta implikasinya terhadap yang melakukannya. Disamping itu skripsi ini juga mengupas tentang keberadaan santet itu sendiri serta peluang dan kendalanya apabila nanti dirumuskan sebagai delik. Sebagai fakta untuk menganalisis rumusan masalah dalam skripsi ini diambilkan dari salah satu kasus tindak pidana bermotif santet yang telah disidangkan di Pengadilan Negeri Jember dengan perkara No.9/Pid.B/1999/PN.Jr. Kasus tersebut menghadirkan para terdakwa Iksan, Tohari dan Salim karena telah diduga keras melakukan pembunuhan terhadap Arba'i yang diduga dukun santet atas bujukan Mu'alim dengan imbalan uang sebesar Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).

Perbuatan main hakim sendiri menurut teori yang dikemukakan Hamid (1986 : 23), secara tidak tertulis masih diperbolehkan apabila peraturan yang ada ternyata tidak cukup memberikan perlindungan pada masyarakat. Namun pada azasnya perbuatan main hakim sendiri menurut kacamata hukum tetap tidak dapat dibenarkan walaupun dengan alasan apapun. Sejak adanya perjanjian masyarakat (teori Yean Yeques Rossean) setiap perbuatan yang merugikan masyarakat penanganannya telah diwakili oleh negara, sehingga masyarakat sudah tidak diperbolehkan lagi melakukan tindakan-tindakan sendiri yang bersifat sepihak. Disamping itu perbuatan main hakim sendiri pada dasarnya juga bertentangan dengan azas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) yang tertuang dalam pasal 9 ayat (1) UU No.14/1970 dan KUHAP.

Dampak bagi orang yang melakukan tindakan main hakim sendiri, sebagaimana yang terjadi pada kasus Iksan, Tohari dan Salim telah mengakibatkan mereka diancam dengan pidana penjara sebagai konsekuensi terbunuhnya Arba'i. Para terdakwa didakwa dengan pasal 338 tentang pembunuhan biasa di-*junctokan* dengan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP karena dilakukan lebih dari satu orang.

Dimasukkannya perbuatan santet ke dalam pasal 223 RUU KUHP (baru) dengan mengkriteriakan delik santet sebagai delik formil merupakan sebuah solusi guna mengatasi permasalahan santet yang selama ini mengalami kesulitan dalam pembuktiannya. Dengan delik formil maka pembuktiannya sudah tidak memerlukan suatu akibat dari perbuatan tersebut dan penjeratannya cukup hanya dengan pengakuan dari orang tersebut bahwa ia memiliki ilmu santet.

Diterapkannya pasal 223 RUU KUHP (baru) diharapkan agar dukun santet tidak akan berani lagi menawarkan jasanya untuk menyantet orang karena keberadaan pasal tersebut. Secara umum pasal 223 RUU KUHP ini juga ditujukan untuk mengeleminir tindakan main hakim sendiri dengan motif santet yang sering terjadi selama ini.

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Permasalahan santet di Indonesia merupakan fenomena sosial yang masih menimbulkan polemik berkepanjangan. Masyarakat menganggap santet sebagai suatu kejahatan “keji” yang seringkali menimbulkan keresahan sosial (*social unrest*), namun menjadi dilematis karena sampai saat ini masih belum ada hukum positif yang mengatur tentang santet sebagai jaminan kepastian hukum dalam masyarakat.

Penelitian yang dilakukan Atmasasmita (1992:77) terhadap beberapa dukun santet, menyimpulkan bahwa santet atau tenung memang merupakan fakta sosial, jadi tidak semata-mata pemikiran subyektif yang egoistis dari masyarakat. Hanya saja ilmu santet tidak dapat dibuktikan secara ilmiah dan empirik, sebab ilmu santet memang merupakan ilmu metafisika yang irrasional. Namun akibat dari ilmu tersebut tetap nyata dan dapat dirasakan secara fisik, bahkan telah menimbulkan banyak korban dikalangan masyarakat. Hal inilah yang kemudian menjadi penyebab utama semakin kuatnya kepercayaan masyarakat terhadap santet.

Perbuatan santet dapat mengakibatkan rasa sakit pada orang lain atau dapat dikategorikan sebagai perbuatan penganiayaan; bahkan dapat mengakibatkan matinya orang lain. Ilmu santet dalam cara kerjanya sangat variatif namun memiliki satu tujuan yang sama yaitu menganiaya maupun membunuh korban.

Implikasi kepercayaan masyarakat terhadap ilmu santet dalam perkembangannya dapat diketahui telah mengakibatkan korban jiwa yang sangat banyak akibat tindakan main hakim sendiri (*eigenrechting*) yang dilakukan oleh masyarakat. Peristiwa yang terjadi pada tahun 1998, merupakan sebuah contoh signifikan yang patut dijadikan catatan penting bagi para pakar dan aparat dalam upaya penegakan hukum (*law enforcement*) di Indonesia.

Delik santet pada dasarnya telah dirumuskan di dalam RUU KUHP (baru). Delik santet dikriteriakan sebagai delik formil yang dalam menjerat pelaku cukup dengan pernyataan dari tersangka bahwa ia dapat melakukan perbuatan santet, maka ia sudah dapat dipidana. Perumusan ini dimaksudkan untuk mengeliminir terjadinya tindakan main hakim sendiri yang dilakukan oleh masyarakat terhadap dukun santet selama ini.

Berdasarkan alasan tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk membahas tentang perbuatan main hakim sendiri terhadap dukun santet yang dilakukan oleh masyarakat, yaitu dengan judul "Analisis Tindak Pidana Pembunuhan Terhadap Orang Yang Diduga Dukun Santet".

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan apa yang telah penulis uraikan dalam latar belakang di atas, maka penulis mencoba memformulasikannya dalam beberapa kerangka permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah dukun santet dapat dikategorikan sebagai pelaku delik ?
2. Apakah perbuatan main hakim sendiri pada terjadinya pembunuhan dukun santet dapat dibenarkan oleh hukum ?

3. Sanksi pidana apakah yang dapat dijatuhkan pada pelaku pembunuhan dukun santet ?

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan skripsi ini didasarkan pada kerangka permasalahan di atas yang meliputi tiga tujuan, yaitu :

1. Untuk mengetahui alasan-alasan yang dapat menjadikan dukun santet sebagai pelaku delik.
2. Untuk mengetahui perbuatan main hakim sendiri pada terjadinya pembunuhan dukun santet dipandang dari sudut hukum.
3. Untuk mengetahui sanksi-sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelaku perbuatan main hakim sendiri pada pembunuhan dukun santet.

1.4 Metode Penulisan

1.4.1 Metode Pendekatan Masalah

a. Pendekatan Yuridis Normatif

yaitu pendekatan dari sudut formal melalui studi literatur, atau bahan bacaan lain yang mendukung terkumpulnya data serta berdasar pada Undang-Undang yang berlaku.

b. Pendekatan Yuridis Sosiologis

yaitu mencari dan mengumpulkan data dari lapangan melalui *interview* dengan pihak-pihak yang memahami permasalahan tindak pidana pembunuhan terhadap orang yang diduga dukun santet.

1.4.2 Sumber Data

Sumber-sumber data yang dipergunakan didalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

a. Data Primer

yaitu data yang diperoleh di lapangan secara langsung dari para nara sumber yang berkaitan langsung dengan kasus santet terutama yang terjadi di Kabupaten Jember, berupa hasil konsultasi dan informasi.

b. Data Sekunder

yaitu data yang diperoleh dengan mempelajari dan memahami berbagai literatur, peraturan-peraturan, perundang-undangan maupun pendapat para sarjana hukum yang berkaitan dengan pokok pembahasan.

1.4.3 Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data

Data berasal dari data primer yang didapatkan melalui wawancara, konsultasi dan informasi lain, kemudian dilengkapi dengan data sekunder yang merupakan landasan teori. Hasil yang diperoleh disusun secara sistematis, kemudian diolah dan dijabarkan dalam bentuk skripsi (Rony H Soemitro, 1983 : 71).

1.4.4 Analisis Data

Analisis yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah deskriptif kualitatif yaitu cara untuk memperoleh gambaran singkat suatu permasalahan yang tidak berdasarkan atas angka bilangan statistik, tetapi didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang berlaku yang ada hubungannya dengan masalah yang dibahas (Rony H Soemitro, 1983 : 72).

Data yang dihasilkan bersifat deskriptif, maksudnya data ini diperoleh dari lapangan dan nara sumber baik lisan maupun tertulis. Data yang terkumpul kemudian dipelajari, diteliti dan dijabarkan

dengan cara menggambarkan sifat karakter obyek penelitian. Dari permasalahan yang timbul selanjutnya dianalisis berdasarkan teori dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kemudian ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode deduktif yaitu penarikan kesimpulan dari pembahasan yang bersifat umum menuju pembahasan yang bersifat khusus sehingga diperoleh kebenaran yang valid (Rony H Soemitro, 1983 : 72).



BAB II

FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI

2.1 Fakta

Pembunuhan terhadap dukun santet kembali marak pada tahun 1998, terutama yang terjadi di daerah Banyuwangi dan Jember. Laporan Tim Investigasi Pencari Fakta (TPF) KOMPAK (Koordinasi Masyarakat Pencari Kebenaran) dalam kasus pelanggaran HAM di Jawa Timur, menurut data KOMPAK tersebut di Banyuwangi telah terjadi kasus 167 kali, dengan korban tewas 133 orang (128 orang dibunuh dan 5 orang bunuh diri). Korban hidup 34 orang (10 orang luka parah dan 24 orang luka ringan), korban dibunuh 4 orang perempuan, 124 orang laki-laki (Suara Hidayatullah, November 1998). Pada kasus pembunuhan tersebut korban terbanyak berada di Kecamatan Rogojampi, 31 korban. Sedangkan di Kecamatan Singorujuh dan Kecamatan Kabat masing-masing 17 dan 20 korban (Kompas, 12 Oktober 1998).

Kapolres Banyuwangi menyatakan bahwa sampai awal bulan Oktober 1998, tersangka yang telah ditangkap karena diduga keras terlibat dalam pembunuhan dukun santet, sudah 83 tersangka, dan kemungkinan akan terus berkembang karena penyelidikan dan penyidikan masih terus berlanjut (Kompas, 12 Oktober 1998).

Penangkapan-penangkapan juga dilakukan oleh aparat kepolisian di Kabupaten Jember. Beberapa penangkapan tersebut salah satunya telah disidangkan di Pengadilan Negeri Jember, dibawah register perkara pidana No.279/Pid.B/1999/PN.Jr dengan

Para Terdakwa, Iksan, Tohari, dan Salim yang diduga keras telah membunuh Arba'i.

Kronologis pembunuhan tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 26 September 1998, sekitar pukul 13.00 WIB, disebuah warung yang terletak di Desa Kertonegoro, Kecamatan Jenggawah, Kabupaten Jember, Tohari bertemu dengan Mu'alim. Mu'alim memberikan informasi kepada Tohari bahwa Arba'i adalah tukang santet. Menurut Mu'alim, apabila Tohari mau membunuh Arba'i, salah satu warga Desa Kertonegoro yang tidak diketahui namanya, bersedia untuk memberikan imbalannya sebesar Rp 1.200.000,00,.

Pada tanggal 27 September 1998, sekitar pukul 16.30 WIB, Tohari mendatangi rumah Iksan dan mengajaknya kerumah Mu'alim. Dan pada hari itu juga sekitar pukul 20.30 WIB, Tohari, Iksan, Salim dan Sumar (belum tertangkap) berkumpul dirumah Mu'alim dan mengadakan perundingan untuk merencanakan pembunuhan terhadap korban Arba'i. Kemudian mereka berangkat kerumah korban Arba'i. Iksan, Tohari dan Sumar masing-masing membawa sebuah pentungan besi, dan Salim membawa sebilah celurit. Setibanya di rumah Arba'i, Salim masuk kerumah Arba'i dengan berpura-pura bertamu dan meminta do'a untuk dagang tembakau. Salim diterima baik oleh Arba'i dan dipersilahkan duduk di ruang tamu bersama Arba'i. Berikutnya Iksan yang berada diluar rumah ikut masuk keruang tamu. Tiba-tiba Tohari juga ikut masuk dan langsung memukul kepala Arba'i sebanyak dua kali dan diikuti oleh Sumar yang ikut masuk dan memukul kepala korban dengan pentungan besi yang dibawanya. Berikutnya Iksan ikut memukul kepala korban dan diikuti oleh Salim dengan memukul punggung

celurit sebanyak satu kali sehingga Arba'i jatuh tertelungkup bersimbah darah segar.

Akibat dari pukulan-pukulan mereka (para terdakwa), korban Arba'i meninggal dunia pada saat itu atau tidak lama kemudian sesuai dengan *visum et repertum* No.VER/100/436.32.26/1998 tanggal 29 September 1998, yang dibuat oleh dr. Dudung Ari Rusli, dokter di Puskesmas Kemuning Kidul, Kecamatan Jenggawah, Kabupaten Jember. Setelah membunuh Arba'i, para terdakwa kemudian bersiap-siap meninggalkan rumah tersebut, namun diketahui oleh saksi Seneti (istri Arba'i). Tetapi Salim segera mengacungkan celurit dan mengancam saksi agar jangan berteriak. Selanjutnya mereka meninggalkan rumah tersebut.

Pada hari Senin berikutnya, tanggal 28 September 1998 sekitar pukul 10.00 WIB, Iksan bersama Tohari berangkat menuju kerumah Mu'alim. Dan oleh Mu'alim mereka diberi uang tunai sebanyak Rp 1.200.000,00 sebagaimana perjanjian semula. Rp 200.000,00 diambil sendiri oleh Mu'alim. Iksan memperoleh bagian Rp 100.000,00 dan Sumar sebesar Rp 150.000,00. Sisanya sebanyak Rp 750.000,00 dibawa oleh Tohari.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa para Terdakwa dengan dakwaan Kesatu Primair pasal 340 jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Kesatu Subsidair pasal 338 jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Dakwaan Kedua pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No.12 tahun 1951. Fakta-fakta yang terungkap selama di persidangan, antara lain berupa keterangan saksi-saksi, surat-surat, keterangan terdakwa dan petunjuk serta barang bukti berupa sebilah celurit dan dua buah tongkat besi. Dari fakta-fakta yang terungkap tersebut, Jaksa

Penuntut Umum ternyata tidak dapat membuktikan dakwaan Kesatu Primairnya yaitu pasal 340 jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP karena tidak dapat menghadapkan saksi Mu'alim yang belum tertangkap, padahal Mu'alim merupakan saksi kunci yang bertugas menyuruh terdakwa melakukan pembunuhan dengan imbalan uang.

Dakwaan Kesatu Subsidiar pasal 338 jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Jaksa Penuntut Umum dalam pembuktiannya mendasarkan pada keterangan saksi Seneti (isteri korban) yang menyatakan sebelum korban Ar'bai dibunuh, saksi Seneti kedatangan seseorang yang bertamu kepada korban Arba'i. Tamu tersebut kemudian diketahui ternyata bernama Iksan (terdakwa I) yang ditunjuk saksi Seneti dalam persidangan. Ketika saksi Seneti sedang membuatkan teh didapur terdengar suara *krompyang* yang cukup keras, dan ketika dilihat ke ruang tamu, korban Arba'i telah jatuh tertelungkup bersimbah darah dan para terdakwa saat itu berada didekat korban. Saksi penyidik (Seger Waras dan Irianto) juga mendengar sendiri atas pengakuan para terdakwa yang telah membunuh Arba'i dengan sebilah celurit dan dua buah pentungan besi.

Jaksa Penuntut Umum kemudian menghubungkan keterangan para saksi tersebut dengan hasil *visum et repertum* yang menyimpulkan bahwa kematian korban disebabkan kerusakan jaringan otak luas akibat kekerasan benda tumpul. Jaksa Penuntut Umum juga menghubungkannya dengan BAP yang pada pokoknya juga menerangkan bahwa benar para terdakwa mengaku telah membunuh Arba'i, dan isi dari BAP tersebut telah dibenarkan oleh para terdakwa.

Dari alat bukti petunjuk, keterangan saksi, alat bukti surat yang terungkap selama persidangan, Jaksa Penuntut Umum selanjutnya berkeyakinan bahwa kesalahan para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan yaitu telah melakukan tindak pidana secara bersama-sama dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain sebagaimana diatur dalam pasal 338 jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Dakwaan Kedua didasarkan pada keterangan saksi Seneti (isteri korban) yang melihat para terdakwa membawa sebilah celurit dan dua buah pentungan besi dirumahnya. Alat bukti tersebut kemudian disita oleh petugas Polisi dengan Surat Perintah Penyitaan No.Pol : SPRINTA/258/ IX/1998 tanggal 28 September 1998 dari tangan para terdakwa, yaitu satu buah pentungan besi dari Iksan (terdakwa I), satu buah pentungan besi dari Tohari (terdakwa II) dan sebilah celurit dari Salim al. P.Us (terdakwa III). Sehingga Jaksa Penuntut Umum berkeyakinan bahwa para terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan yaitu telah membawa senjata berupa sebilah celurit dan dua buah pentungan besi tanpa dilindungi oleh surat ijin dari yang berwajib, melanggar pasal 2 (1) UU Darurat No.12/1951.

Dari pembuktian yang telah dilakukan tersebut, Jaksa Penuntut Umum kemudian menuntut Para terdakwa (Tohari, Iksan dan Salim) masing-masing 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan pidana penjara potong tahanan dan tetap ditahan didalam Rutan.

Pembela terdakwa menyatakan bahwa sikap saksi Seneti yang telah menunjuk Iksan (terdakwa I) sebagai orang yang pertama kali bertamu kerumahnya sebelum suaminya terbunuh, tidak dapat dipercaya kebenarannya, karena ternyata bertentangan dengan

keterangan saksi sendiri dimuka penyidik, yang menerangkan bahwa saksi tidak mengenal pelakunya dan tidak tahu siapa pembunuhnya.

Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang telah menguraikan pelakunya sebanyak 4 (empat) orang ditambah dengan Sumar (belum tertangkap) ternyata telah terbantah sendiri oleh saksi Seneti yang menyatakan dalam persidangan bahwa pelaku yang ia lihat hanya 3 orang saja.

Dari keseluruhan saksi-saksi yang dihadirkan dipersidangan ternyata hanya saksi Seneti saja yang mengetahui tentang keadaan dan kejadian menjelang terjadi dan sesudah terjadinya pemukulan yang menyebabkan kematian korban. Dan berdasarkan pasal 185 (2) KUHP maka keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan.

Pembela terdakwa berkesimpulan bahwa dari barang bukti dan saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum berupa sebilah celurit dan dua buah pentungan besi serta para saksi (saksi isteri korban dan saksi penyidik), ternyata tidak ada yang dapat membuktikan bahwa para terdakwa telah melakukan perbuatan yang telah dirumuskan dalam dakwaan kesatu subsidairnya. Dengan demikian Jaksa Penuntut Umum tidak berhasil membuktikan dakwaan kesatu baik yang primair maupun subsidair, dan oleh karenanya Penasehat hukum terdakwa mohon kepada Majelis Hakim untuk dapatnya para terdakwa dibebaskan dari dakwaan Kesatu primair maupun subsidair.

Pembelaan terdakwa terhadap Dakwaan Kedua yang didakwa pasal 2 (1) UU No.12/1951, menyatakan bahwa selama pemeriksaan

perkara ternyata tidak terdapat satu alat buktipun yang diajukan Jaksa Penuntut Umum yang dapat membuktikan bahwa para terdakwa telah menyimpan, mempergunakan dan memiliki barang bukti dalam perkara ini, dan juga tidak terdapat satu alat buktipun tentang kapan dan dimana barang bukti tersebut dipergunakan oleh para terdakwa. Dan oleh karenanya perbuatan yang didakwaan atas diri terdakwa dalam dakwaan kedua, adalah tidak berhasil dibuktikan oleh penasehat hukum sehingga penasehat hukum terdakwa mohon kepada Majelis Hakim untuk membebaskan terdakwa dari dakwaan pasal 2 (1) UU No.12/1951.

Majelis Hakim dalam putusannya No.09/Pid.B/1999/PN.Jr memutuskan, menyatakan para terdakwa tidak terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan Kesatu Primair dan membebaskan para terdakwa dari dakwaan kesatu primair.

Menyatakan para terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang tersebut dalam dakwaan kesatu subsidair yaitu pembunuhan yang dilakukan secara bersama-sama.

Menyatakan terdakwa I (Iksan) dan terdakwa II (Tohari) tidak terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang tersebut dalam dakwaan Kedua dan membebaskannya dari dakwaan kedua tersebut. Menyatakan terdakwa III (Salim) terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang tersebut dalam dakwaan Kedua.

Majelis Hakim selanjutnya memutuskan untuk menjatuhkan pidana kepada para terdakwa masing-masing 3 (tiga) tahun penjara.

Uraian fakta di atas merupakan salah satu fenomena yang terjadi di dalam banyak kasus pembunuhan terhadap dukun santet di Jember dan Banyuwangi pada tahun 1998 lalu. Untuk itu penulis memandang perlu mengangkat kasus tersebut, sebagai pijakan penulis dalam upaya menganalisis beberapa kerangka permasalahan dalam skripsi ini.

2.2 Dasar Hukum

Di dalam penyusunan skripsi ini dipergunakan beberapa dasar hukum sebagai landasan pembahasan dari permasalahan-permasalahan yang ada. Beberapa dasar hukum tersebut, penulis membaginya kedalam 3 (tiga) dasar hukum, antara lain :

a. Penyertaan Dalam Melakukan Tindak Pidana

Kata penyertaan ini mengandung arti turut sertanya seorang atau lebih pada waktu orang lain melakukan tindak pidana. Penyertaan tersebut diatur didalam pasal 55 dan 56 KUHP. Namun sesuai dengan fakta dalam skripsi ini, maka yang dijadikan sebagai dasar hukum dalam pembahasan nantinya adalah pasal 55 KUHP, yang berbunyi :

- (1) *Dipidana sebagai pelaku tindak pidana :*
- 1. mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;*
 - 2. mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman, atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.*
- (2) *Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.*

b. Pembunuhan Biasa (doodslag)

Tentang pembunuhan, dalam KUHP diatur di buku II, yaitu dalam Bab XIX tentang kejahatan terhadap nyawa pasal 338.

Untuk pembunuhan biasa diatur dalam pasal 338 KUHP yang berbunyi:

“Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.”

c. Pembunuhan Berencana (Moord)

Pembunuhan berencana diatur dalam pasal 340 KUHP yang rumusan pasalnya berbunyi sebagai berikut :

“Barang siapa dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.”

2.3 Landasan Teori

2.3.1 Pengertian Azas Nullum Delictum Nulla Poena Sine Preaevia Lege Poenali

Azas Nullum Delictum Nulla Poena Sine Preaevia Lege Poenali, (Nullum Delictum) yang artinya peristiwa pidana tidak akan ada, jika ketentuan pidana dalam undang-undang tidak mengaturnya terlebih dahulu (Soesilo, 1984; 41). Azas ini secara tersurat dijabarkan didalam pasal 1 ayat (1) KUHP, yang berbunyi :

“Tiada suatu perbuatan boleh dipidana melainkan atas kekuatan ketentuan pidana dalam undang-undang yang ada lebih dahulu daripada perbuatan itu”.

Azas Nullum Delictum merupakan azas hukum pidana modern, pengertiannya adalah bahwa ketentuan-ketentuan pidana harus

ditetapkan dalam Undang-Undang yang sah, yang berarti bahwa larangan-larangan yang hanya mendasarkan pada adat saja tidak berlaku untuk mempidana orang. Ketentuan azas tersebut menuntut pula, bahwa ketentuan pidana dalam undang-undang tidak dapat dikenakan kepada perbuatan yang telah dilakukan sebelum ketentuan pidana tentang perbuatan itu diadakan terlebih dahulu dalam undang-undang yang sah. Oleh karena itu pada umumnya undang-undang tidak dapat berlaku surut.

Pendapat Utrecht (1965 : 194), dikemukakan beberapa keberatan terhadap azas *Nullum Delictum* ini. Pertama-tama bahwa *Nullum Delictum* ini kurang melindungi kepentingan-kepentingan kolektif. Akibat dari azas *Nullum Delictum* itu, pada akhirnya hal yang dapat dipidana hanya mereka yang melakukan suatu perbuatan yang oleh hukum disebut secara tegas sebagai suatu pelanggaran ketertiban umum saja. Jadi, ada kemungkinan seseorang yang melakukan suatu perbuatan yang pada hakekatnya merupakan kejahatan, tetapi tidak disebut oleh hukum sebagai suatu pelanggaran ketertiban umum, tidak dipidana. Azas *Nullum Delictum* itu menjadi suatu halangan bagi hukum pidana dalam mempidana seseorang yang melakukan suatu perbuatan yang biarpun tidak *strafbaar* masih juga *strafwardig*.

Dari uraian di atas, dapat diketahui bahwa azas *Nullum Delictum* itu dilahirkan pada suatu jaman yang mengenal puncak perkembangan anggapan individualistis terhadap hukum dan pidana, yaitu dilahirkan pada jaman *aufklarung* (pencerahan). Asas *Nullum Delictum* itu memberi jaminan penuh bagi kemerdekaan pribadi individu, namun sebaliknya azas tersebut menjadi hambatan dalam penindakan hukum terhadap kasus tindak pidana yang merugikan kepentingan kolektif (masyarakat).

2.3.2 Pengertian Santet

Kepercayaan tentang santet sesungguhnya berada dalam lingkungan tema kepercayaan tentang *magi*. Hingga kini, masyarakat dunia percaya adanya *magi*, karena kehidupan religi yang masih kuat dimana-mana. *Magi* adalah suatu keyakinan yang kompleks tentang adanya kekuatan supranatural dalam alam yang dapat dikendalikan oleh manusia (sakti) untuk mencapai tujuan tertentu (Nyoman N Sujana, Surya, 1 September 1993).

Kepercayaan teluh (santet) sesungguhnya merupakan fenomena sosial yang telah berkembang seusia bangsa ini, namun masih membudaya dikalangan masyarakat tertentu di Indonesia sampai saat ini. Tidak jarang ditemukan adanya korban-korban teraniaya, cacat, atau mati sebagai akibat dari perbuatan teluh dimaksud (Atmasasmita, 1992 : 73).

Dari hasil wawancara dengan beberapa tukang teluh (Atmasasmita 1992 : 76), lebih lanjut dikemukakan, dapat diketahui bahwa teluh sudah merupakan fakta sosial. Hal ini dapat diartikan bahwa teluh memang telah berkembang dan hidup dikalangan masyarakat tertentu di beberapa daerah di Indonesia. Sekalipun terdapat perbedaan penamaan terhadap masalah ini, namun pada hakekatnya pekerjaan teluh mempunyai motivasi dan tujuan tertentu.

Mengenai cara kerja santet, menurut Permadi dan Lukman Handoyo (Intisari, Oktober 1993 : 15), cara kerjanya lebih banyak menggunakan prinsip hukum dematerialisasi dan materialisasi, yaitu proses perubahan materi menjadi energi (non materi) dan energi kembali menjadi materi. Materi atau benda apapun, seperti paku, jarum, pecahan kaca, ijuk atau rambut yang biasa dipakai untuk menyantet orang tidak bisa masuk kedalam tubuh seseorang tanpa melukai terlebih dahulu. Untuk itu maka materi/benda yang akan dimasukkan kedalam tubuh tersebut harus diubah dulu menjadi non materi dengan bantuan kekuatan supranatural yang dimiliki si

dukun. Kekuatan supranatural tersebut dapat berupa tenaga dalam, kekuatan batin, atau kemampuan untuk meminta bantuan makhluk halus.

Berdasarkan karakteristik pekerjaan teluh (santet) dapat disimpulkan bahwa semua tujuan penggunaan teluh pada dasarnya mempunyai tujuan yang sama yaitu menganiaya korban sampai mati, dengan menggunakan kekuatan supranatural yang dimiliki oleh si dukun, dan kekuatan supranatural ini tidak bisa dijangkau oleh nalar manusia.

2.3.3 Pengertian Pembunuhan Biasa dan Pembunuhan Berencana

Pembunuhan biasa adalah suatu perbuatan yang mengakibatkan kematian orang lain, sedangkan kematian itu disengaja, termasuk dalam niatnya. Tindak pidana pembunuhan ini dinamakan delik materiil yaitu kejahatan baru dianggap selesai apabila akibatnya telah terjadi, tidak merumuskan cara-cara pembunuhan itu dilakukan. Apabila matinya korban bukan karena niat dari si pembunuh, berarti pembunuhan dimaksud bukan merupakan pembunuhan biasa (*doodslag*), melainkan masuk kedalam pasal lain, sesuai dengan alasan-alasan dari terjadi hilangnya nyawa tersebut. Pasal-pasal itu antara lain pasal 359 KUHP tentang delik *culpa* yaitu karena kelalaiannya telah menyebabkan matinya orang lain; pasal 351 ayat (3) tentang penganiayaan biasa yang berakibat matinya orang lain; pasal 353 ayat (3) tentang penganiayaan biasa dengan direncanakan terlebih dahulu dan berakibat matinya orang lain; pasal 354 ayat (2) tentang

penganiayaan berat dengan direncanakan terlebih dahulu yang mengakibatkan matinya orang lain.

Syarat-syarat pembunuhan biasa adalah perbuatan dilakukan secara sengaja, dan dilakukan segera sesudah timbul maksud untuk membunuh, dan tidak dipikirkan lebih panjang. Misalnya A sekonyong-konyong datang dirumah melihat isterinya sedang berzinah dengan B. Karena panas hati, timbul maksudnya untuk membunuh isteri dan B tersebut, yang seketika itu juga maksud itu dilaksanakan.

Pengertian pembunuhan berencana yang diatur dalam pasal 340 KUHP, dimana perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu untuk menghilangkan nyawa orang lain. Berencana artinya dengan direncanakan terlebih dahulu, terjemahan dari bahasa asing *met voorbedachten rade*, antara timbulnya, maksud akan membunuh dengan pelaksanaannya masih ada tempo bagi pelaku dengan tenang memikirkan dengan cara bagaimana sebaiknya pembunuhan itu dilakukan.

Tempo yang dimaksud di atas tidak boleh terlalu sempit, akan tetapi sebaliknya juga tidak perlu terlalu lama, yang penting adalah bahwa dalam tempo itu pelaku dengan tenang masih dapat berpikirk-pikir, yang sebenarnya ia masih memiliki kesempatan untuk membatalkan niatnya membunuh itu, namun kesempatan itu tidak digunakan. Misalnya yang sering terjadi pada pembunuhan yang dilakukan dengan meracun korban, dimana harus banyak tempo yang digunakan dalam persiapannya. Dan hampir semua kasus pembunuhan dengan cara meracun korban tersebut telah dijerat dengan pasal pembunuhan berencana dalam KUHP.

2.3.4 Pengertian Tindakan Main Hakim Sendiri (Eigenrechting)

Tindakan main hakim sendiri merupakan suatu perbuatan yang dilakukan oleh seorang ataupun lebih terhadap orang lain dengan menghakimi sendiri orang tersebut tanpa melalui prosedur dan aturan hukum yang berlaku.

Ada 3 (tiga) pendapat mengenai tindakan main hakim sendiri yang diutarakan Hamid (1986 : 23), yaitu :

1. Terlarang sama sekali dengan alasan karena hukum acara telah menyediakan upaya-upaya untuk memperoleh perlindungan hukum bagi para pihak melalui pengadilan, maka tindakan-tindakan diluar upaya-upaya tersebut, yang dapat dianggap sebagai tindakan main hakim sendiri dilarang.
2. Terlarang apabila merupakan perbuatan melawan hukum terlarang bila melakukan perbuatan melawan hukum, pada hakekatnya disinipun tindakan menghakimi sendiri tetap tidak dapat dibenarkan, karena apabila dilakukan ada akibat hukumnya yaitu dianggap telah melakukan perbuatan melawan hukum, sehingga terikat membayar ganti kerugian.
3. Diperbolehkan apabila peraturan yang ada tidak cukup memberikan perlindungan.
Pada dasarnya atau pada dasarnya tindakan menghakimi sendiri tidak dibenarkan, akan tetapi apabila peraturan yang ada tidak cukup memberikan perlindungan, maka tindakan menghakimi sendiri itu secara tidak tertulis dibenarkan.

BAB III PEMBAHASAN

3.1 Perbuatan Santet Sebagai *Ius Constituendum*

Santet merupakan fenomena sosial yang sampai saat ini masih menimbulkan polemik berkepanjangan. Satu sisi kepercayaan masyarakat terhadap ilmu santet masih sangat kuat dimana santet dianggap sebagai satu kejahatan “keji” yang seringkali menimbulkan keresahan sosial (*social unrest*). Sisi lain bahwa sampai saat ini masih belum ada hukum positif yang mengatur tentang permasalahan santet tersebut.

Apabila dilihat dari azas *Nullum delictum nulla poena sine preaevia lege poenali (nullum delictum)* yang dianut oleh Indonesia, maka perbuatan santet tersebut tidak dapat dikatakan sebagai tindak pidana walaupun perbuatan santet tersebut merupakan fakta sosial. Hal ini sesuai dengan azas *nullum delictum* yang tersurat di dalam pasal 1 ayat (1) KUHP yang berbunyi “Tiada suatu perbuatan boleh dihukum, melainkan atas kekuatan ketentuan pidana dalam undang-undang, yang ada terdahulu daripada perbuatan itu”. Dengan demikian dapat diartikan bahwa selama permasalahan santet masih belum diatur didalam undang-undang, maka santet belum dapat dikategorikan sebagai perbuatan pidana.

Utrecht (Soesilo, 1982 : 43) pada dasarnya keberatan dengan azas *nullum delictum*, sebab pengaruhnya akan mengurangi perlindungan hukum bagi masyarakat. Azas *nullum delictum* itu menjadi suatu halangan bagi hukum pidana untuk mempidana seseorang yang melakukan suatu perbuatan yang biarpun tidak *strafbaar* masih juga *strafwaardig*.

Beberapa masyarakat Indonesia menganggap bahwa perbuatan santet merupakan perbuatan melawan hukum karena sifatnya yang mencelakakan orang lain. Namun untuk memastikan apakah perbuatan santet merupakan perbuatan melawan hukum atau tidak, menurut Moeljatno (1987 : 36) ada 2 (dua) pendirian yang berkembang di Indonesia selama ini, yaitu pendirian formil dan materiil.

Sudut pandang formil hanya menganggap suatu perbuatan sebagai perbuatan melawan hukum apabila perbuatan tersebut memang telah nyata-nyata melanggar dari undang-undang yang ada (hukum positif). Hal ini berbeda dengan sudut pandang materiil yang tidak mengklasifikasikan suatu perbuatan melawan hukum hanya dengan melanggar undang-undang saja, namun sudut pandang materiil juga mengklasifikasikan perbuatan melawan hukum apabila perbuatan itu juga telah bertentangan dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat (hukum tidak tertulis). Hanya saja sudut pandang materiil juga mewajibkan bagi yang dirugikan untuk membuktikan adanya perbuatan melawan hukum tersebut secara mutlak, sedangkan sudut pandang formil tidak mewajibkannya.

Perbuatan santet apabila dipandang dari sudut materiil merupakan perbuatan melawan hukum karena akibatnya yang dapat merugikan masyarakat dengan sifatnya yang mencelakakan orang lain. Karena sifatnya yang mencelakakan tersebut maka perbuatan santet telah lama sekali dicela oleh norma-norma masyarakat selama ini, baik norma agama maupun norma susila, dan di Indonesia norma-norma tersebut merupakan hukum tidak tertulis yang sampai saat ini masih hidup dinamis, dianut dan dipatuhi oleh sebagian besar masyarakat Indonesia.

Sifat mencelakakan orang lain dari perbuatan santet, pada dasarnya telah menunjukkan adanya sifat melawan hukum dari perbuatan tersebut. Disamping itu perbuatan santet juga bertentangan dengan norma agama Islam, sehingga secara implikatif perbuatan santet harus diancam dengan pidana pula.

Diterapkannya azas *nullum delictum* di Indonesia telah berakibat tidak dapat dimasukkannya perbuatan santet sebagai delik, walaupun secara materiil perbuatan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum. Sementara masyarakat tetap menganggap bahwa perbuatan santet tersebut sebagai perbuatan keji yang kejahatannya dapat dirasakan secara nyata. Atmasasmita (1992 : 77) dalam penelitiannya juga telah menyimpulkan bahwa santet merupakan fakta sosial yang ada di masyarakat.

Menghadapi permasalahan tersebut di atas, Soesilo (1984 : 44) mencoba menawarkan solusi terhadap cara penerapan azas *nullum delictum* agar nantinya tidak sampai merugikan kepentingan masyarakat banyak, yaitu untuk *delict-delict* yang dilakukan bersangkutan dengan kepentingan masyarakat umum, azas *nullum delictum* harus ditinggalkan, namun untuk persoalan-persoalan individu (perorangan) azas itu masih dapat dipertahankan.

Alternatif penyelesaian masalah seperti yang ditawarkan Soesilo tersebut pada dasarnya masih mempunyai beberapa kendala yuridis apabila diterapkan terhadap permasalahan santet, karena akan mengalami kesulitan dalam proses pembuktiannya. Hal ini disebabkan karena karakteristik dan cara kerja santet yang ada adalah dengan menggunakan ilmu metafisika yang tidak bisa dikaji dan dibuktikan secara ilmiah dan empirik. Padahal hukum pidana yang ada pada saat ini hanya bersumber dari dunia nalar. Sedangkan

santet, sihir, ataupun tenung dan magic, merupakan dunia mistik. Memadukan dunia nalar dengan mistik sangat tidak mungkin dilakukan, walaupun kedua dunia itu oleh suatu golongan tertentu di Indonesia dipadukan seperti pada aliran-aliran kebatinan.

Dari beberapa polemik di atas, dapat diketahui bahwa dalam menjerat perbuatan santet masih sangat sukar dilakukan dengan mendasarkan pada hukum pidana yang ada saat ini. Perbuatan santet pada dasarnya telah diupayakan penyelesaiannya dengan memasukkan perbuatan santet kedalam salah satu rumusan RUU KUHP (baru) yaitu pasal 223 yang berbunyi :

- (1) Barangsiapa dengan mengaku mempunyai kekuatan magis, memberitahukan atau menimbulkan harapan kepada orang lain bahwa oleh karena perbuatannya dapat ditimbulkan kematian atau penderitaan mental atau fisik seseorang, dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak kategori IV.
- (2) Jika yang bersalah berbuat demikian untuk mencari keuntungan atau menjadikan perbuatan tersebut sebagai mata pencaharian atau kebiasaan, pidananya dapat ditambah sepertiga.

Kemudian didalam Penjelasan resmi atas ketentuan tersebut disebutkan :

Pasal ini dimaksudkan untuk mengatasi keresahan masyarakat yang ditimbulkan oleh praktek-praktek black magic, yang secara hukum menimbulkan kesulitan dalam pembuktiannya. Pencegahan secara dini yang juga terkandung didalamnya dimaksudkan pula untuk mengakhiri praktek-praktek main hakim sendiri dilakukan oleh warga masyarakat yang dituduh sebagai dukun teluh.

Mencermati isi dari pasal 223 RUU KUHP di atas dapat disimpulkan bahwa delik santet telah diklasifikasikan ke dalam delik formil yang dalam pembuktiannya tidak memerlukan suatu akibat dari perbuatan tersebut. Menurut Arifin (1999 : 24) orang yang akan

terkena delik formil tersebut adalah orang yang menyajikan cara atau benda yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan atau keinginan si konsumen, misalnya : si pemesan berkeinginan untuk melumpuhkan lawannya, membunuh, mengawini, naik pangkat, keselamatan dari santet, dan keinginan-keinginan lain yang tidak dapat diperoleh dengan cara wajar. Orang yang menjanjikan itu dapat diklasifikasikan sebagai penipu atau pembohong dengan delik formil. Yang dibuktikan bukan akibat dari perbuatan tersebut, melainkan unsur-unsur delik itu yang dipenuhi dalam rumusan penuntutan yakni ke dalam delik ketertiban umum dalam arti formil.

Secara mendasar dimasukkannya perbuatan santet ke dalam RUU KUHP (baru) dimaksudkan untuk mengeliminir terjadinya tindakan main hakim sendiri yang dilakukan oleh masyarakat terhadap dukun santet seperti yang sering terjadi selama ini. Dengan demikian potensi konflik dalam kehidupan masyarakat akibat kepercayaan terhadap santet nantinya dapat terminimalisir dengan dimasukkannya perbuatan santet kedalam kategori delik didalam KUHP yang baru.

Walaupun masih terjadi perdebatan dikalangan pakar, namun patut diakui bahwa hukum positif di Indonesia ternyata masih mampu dan berani menjawab dan mengikuti perkembangan sosial yang terjadi di Indonesia. Pendapat beberapa pakar hukum pidana yang keberatan terhadap delik santet yang dimasukkan ke dalam salah satu rumusan pasal RUU-KUHP, yang menganggap sebagai suatu kemunduran bangsa Indonesia dalam hukum modern, menurut hemat penulis sebaiknya tidak perlu untuk dipolemikkan. Sebab hukum yang berlaku akan selalu mengikuti perkembangan sosial (masyarakat) yang ada. Selama masyarakat Indonesia masih

mengakui jahatnya santet dan ternyata pula merupakan fakta sosial, bagi penulis tidak ada persoalan untuk memasukkan delik santet kedalam hukum positif, sebab tujuan utama adanya hukum adalah melindungi kepentingan masyarakat.

Kepercayaan masyarakat terhadap ilmu santet akan terus bersinggungan dengan perkembangan sosial yang ada. Kepercayaan masyarakat terhadap ilmu santet akan terkikis dengan sendirinya sesuai dengan perkembangan masyarakat yang kian modern. Apabila nantinya kepercayaan masyarakat terhadap santet telah memudar, dengan sendirinya hukum yang mengatur tentang persoalan santet juga harus ikut dirubah sesuai dengan perkembangan masyarakat itu sendiri.

3.2 Tindakan Main Hakim Sendiri (*Eigenrechting*) Pada Pembunuhan Dukun Santet.

Tindakan main hakim sendiri (*eigenrechting*) yang dilakukan masyarakat terhadap dukun santet merupakan fenomena sosial yang berkaitan secara langsung dengan kepercayaan masyarakat terhadap santet. Tindakan main hakim sendiri apabila ditinjau dari sejarah perkembangan hukum pidana, pada awalnya, dalam membalas sebuah pelanggaran yang terjadi sepenuhnya masih diserahkan kepada korban. Namun akibat dari dendam yang sering tidak berkeputusan, ternyata justru semakin menimbulkan keresahan dalam masyarakat. Untuk mengatasi hal itu, maka negara kemudian mengambil alih semua hak dalam menuntut ganti rugi dari pelaku (Sahetapy, 1989 : 75).

Tindakan main hakim sendiri apabila direlevansikan dengan teori perjanjian masyarakat Yean Yeques Roussean, awal dari munculnya negara, dapat dilihat bahwa tindakan main hakim sendiri

tersebut secara implisit sudah tidak diperbolehkan. Sebab dengan telah diciptakannya negara, maka berarti pula telah terjadi suatu peralihan dari keadaan alam bebas ke keadaan alam bernegara. Dengan adanya peralihan ini, maka naluri manusia telah diganti dengan keadilan dan tindakan-tindakan yang mengandung kesusilaan. Kemerdekaan alamiah dan kebebasan tanpa batas yang ada sebelum adanya negara, diganti pula dengan kemerdekaan yang dibatasi oleh kemauan umum yang dimiliki oleh masyarakat sebagai kekuasaan tertinggi. Oleh karena itu, apabila kemudian terjadi pertengkaran diantara warga masyarakat, maka negara melalui aparat penegak hukum yang akan mengambil alih segala urusan (hak) korban terhadap pelaku.

Lebih lanjut, teori tentang boleh tidaknya suatu tindakan main hakim sendiri yang dilakukan oleh masyarakat, Hamid (1986 : 23) mengklasifikasikannya menjadi tiga bagian, yaitu :

- pertama, dilarang sama sekali dengan alasan karena hukum acara telah menyediakan upaya-upaya untuk memperoleh perlindungan hukum bagi para pihak melalui pengadilan sehingga tindakan-tindakan diluar upaya-upaya tersebut, yang dapat dianggap sebagai tindakan main hakim sendiri dilarang.
- kedua, tindakan main hakim sendiri juga terlarang apabila tindakan itu merupakan perbuatan melawan hukum dan ada akibat hukumnya sehingga mengikat pelaku untuk membayar ganti kerugian.
- ketiga, bahwa tindakan main hakim sendiri pada azasnya secara tidak tertulis dapat dibenarkan, apabila peraturan yang ada tidak cukup memberikan perlindungan kepada masyarakat.

Mencermati *point* ketiga dari teori yang dikemukakan Hamid, apabila direlevansikan dengan permasalahan santet, maka dapat disimpulkan bahwa tindakan main hakim sendiri terhadap dukun santet pada azasnya secara tidak tertulis dapat dibenarkan, karena

sampai saat ini masih belum ada satu peraturanpun yang dapat melindungi masyarakat dari ancaman santet.

Namun menurut hemat penulis, walaupun dalam *point* ketiga dari teori Hamid tersebut ada alasan pembenarnya, tindakan main hakim sendiri itu tetap tidak bisa dibenarkan. Sebab apapun alasan masyarakat, apabila tindakan itu merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) dan ternyata menimbulkan kerugian kepada korban, maka KUHP akan tetap memandangnya sebagai delik.

Tindakan main hakim sendiri apabila dikaitkan dengan azas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) yang tertuang di dalam pasal 9 ayat (1) UU No.14/1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman dan KUHP, dapat diketahui bahwa perbuatan main hakim sendiri ternyata telah bertentangan dengan azas tersebut. Sebab dalam azas praduga tak bersalah itu telah nyata-nyata disebutkan bahwa setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan dimuka sidang pengadilan, ia wajib dianggap tidak bersalah sampai ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya itu dan telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijsde*). Namun azas praduga tak bersalah tersebut tidak berlaku terhadap perbuatan yang tertangkap tangan oleh petugas.

Azas praduga tak bersalah pada dasarnya ditujukan kepada aparat keamanan dalam menangani para pelaku tindak pidana, namun apabila ditarik dari makna yang tersirat didalamnya, asas praduga tak bersalah juga mengikat masyarakat agar tidak berbuat sepihak dan sendiri-sendiri, karena supremasi hukum harus dijunjung tinggi oleh setiap orang.

Asas praduga tak bersalah apabila dikaitkan dengan permasalahan santet, maka dapat ditarik kesimpulan, bahwa tindakan main hakim sendiri yang selama ini dilakukan masyarakat terhadap dukun santet, tidak dibenarkan oleh hukum. Apabila ada orang yang disangka sebagai dukun santet, maka menurut asas praduga tak bersalah, ia wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyebutkan bahwa ia bersalah, dan sifat putusan pengadilan tersebut harus mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Oleh karena itu, dengan adanya asas praduga tak bersalah tersebut masyarakat tidak boleh melakukan tindakan main hakim sendiri terhadap orang yang disangka sebagai dukun santet tersebut. Untuk mengadilinya harus melalui jalur hukum yang ada (berlaku) agar ia diadili dan dinyatakan bersalah oleh Pengadilan.

3.3 Pelaku Delik Pembunuhan Terhadap Dukun Santet

Tindakan main hakim sendiri yang dilakukan masyarakat terhadap dukun santet merupakan perbuatan kejahatan menurut KUHP karena telah melakukan perbuatan yang mengakibatkan luka atau matinya orang lain. Apabila tindakan itu menyebabkan terbunuhnya korban maka pelaku akan dijerat dengan pasal 340 atau 338 KUHP. Apabila pembunuhan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih dan dilakukan secara bersama-sama maka akan dikenakan pula pasal 55 KUHP tentang penyertaan.

Kasus pembunuhan terhadap dukun santet yang telah disidangkan di Pengadilan Negeri Jember dengan Perkara No.9/Pid.B/1999/PN.Jr, telah mendakwa Iksan (terdakwa I), Tohari (Terdakwa II), dan Salim (terdakwa III) dengan dakwaan kesatu Primair pasal 340 *juncto* pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, kesatu Subsidair pasal 338 *juncto* pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan dakwaan

kedua pasal 2 ayat (1) UU Darurat No.12/1951. Para Terdakwa diduga keras telah melakukan tindak pidana kejahatan yang telah mengakibatkan matinya korban Arba'i.

Dengan adanya dakwaan tersebut maka Jaksa Penuntut Umum harus membuktikan bahwa perbuatan terdakwa memang benar telah bertentangan dengan ketentuan pidana yang didakwakan. Dalam pembuktiannya, ternyata Jaksa Penuntut Umum tidak mampu membuktikan dakwaan Kesatu Primair pasal 340 jo. pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. Jaksa Penuntut Umum tidak dapat membuktikan unsur *direncanakan terlebih dahulu* karena tidak dapat menghadirkan Mu'alim di persidangan karena belum tertangkap.

Pengertian *direncanakan terlebih dahulu* pada pokoknya mensyaratkan antara timbul maksud akan membunuh dengan pelaksanaannya masih ada tempo bagi pelaku dengan tenang memikirkan dengan cara bagaimana sebaiknya pembunuhan itu dilakukan. Dari kronologis peristiwa pembunuhan yang terjadi menyebutkan bahwa para terdakwa sebelum melakukan pembunuhan, terlebih dahulu memang telah merencanakannya dengan Mu'alim di rumah Mu'alim sendiri. Namun karena Mu'alim belum tertangkap, maka untuk bisa memastikan apakah pembunuhan tersebut direncanakan terlebih dahulu ataukah tidak, tidak dapat dilakukan.

Dakwaan kesatu subsidair, Jaksa Penuntut Umum membuktikan unsur-unsur yang tertuang pasal 338 jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Unsur-unsur yang ada di dalam pasal tersebut seperti yang dimuat oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat tuntutananya adalah *barang siapa; dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain; dilakukan secara bersama-sama oleh dua orang atau lebih.*

Unsur *barang siapa* adalah setiap orang apakah ia laki-laki atau perempuan sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya di depan persidangan. Dengan diadirkannya para terdakwa di depan persidangan yaitu Iksan, Tohari dan Salim, maka menurut Jaksa Penuntut Umum unsur *barang siapa* telah terpenuhi.

Unsur *dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain* adalah sikap batin yang dituangkan dalam bentuk perbuatan, dan akibat dari perbuatan itu memang dikehendaki oleh pelaku. Dari kronologis yang tertuang di BAP, dibuktikan bahwa para terdakwa dalam melakukan perbuatannya memang telah bertujuan untuk menghilangkan nyawa Arba'i.

Unsur *dilakukan oleh dua orang atau lebih*, Jaksa Penuntut Umum membuktikannya melalui keterangan saksi Seneti (isteri korban) yang menyatakan bahwa ia saat itu melihat korban Arba'i tertelungkup dilantai berlumuran darah dengan para terdakwa yang berada didekatnya, bahkan Tohari sempat mengancam saksi Seneti dengan celuritnya ketika saksi Seneti menjerit mengetahui suaminya bersimbah darah. Keterangan para saksi penyidik (Segerwaras dan Irianto) pada pokoknya juga menerangkan telah mendengar sendiri dari para terdakwa bahwa memang merekalah yang melakukan pembunuhan terhadap Arba'i.

Jaksa Penuntut Umum kemudian menghubungkan keterangan para saksi tersebut dengan alat bukti surat berupa *visum et repertum* dan alat bukti petunjuk berupa sebilah celurit dan dua buah tongkat besi yang disita dari tangan para terdakwa. Dengan demikian menurut Jaksa Penuntut Umum telah terbukti bahwa para terdakwa

memang secara bersama-sama telah melakukan pembunuhan terhadap korban Arba'i.

Mencermati tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum dalam memuat unsur-unsur pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ternyata kurang lengkap. Jaksa Penuntut Umum hanya menyatakan unsur *dilakukan secara bersama-sama oleh dua orang atau lebih* saja. Padahal unsur-unsur yang termuat di dalam pasal 55 ayat (1) KUHP terdiri dari tiga unsur. Ketiga unsur dari pasal 55 ayat (1) ke-1 tersebut seperti yang diuraikan oleh Prodjodikoro (1989 : 43) antara lain :

1. melakukan (*pleger*) peristiwa pidana;
yaitu orang yang melakukan (*pleger*) adalah seseorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan semua unsur-unsur atau elemen-elemen dari tindak pidana.
2. menyuruh melakukan (*doen plegen*);
yaitu seseorang yang menyuruh orang lain untuk melakukan perbuatan pidana, jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan tindak pidana tersebut. Namun ia tetap dipandang sebagai pembuat dan dipidana sebagaimana tindak pidana yang dilakukan oleh orang yang ia suruh, sementara orang yang ia suruh tidak dapat dipidana karena tidak dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya. Tidak dapat dipertanggungjawabkan misalnya :
 - a. Orang yang disuruh adalah orang gila (pasal 44 KUHP);
 - b. Orang yang disuruh berada dalam keadaan terpaksa (*overmacht*) karena dibawah ancaman (pasal 48 KUHP);
 - c. Orang yang disuruh karena perintah jabatan yang sah dari atasannya (pasal 51 KUHP);
 - d. Orang yang disuruh tidak mengetahui bahwa perbuatan yang disuruh itu adalah perbuatan melawan hak karena memang tidak diberitahu oleh orang yang menyuruhnya.
3. turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana;
yaitu perbuatan itu harus dilakukan oleh dua orang atau lebih yang secara bersama-sama melakukan tindak pidana, sedikit-dikitnya masing-masing harus melakukan salah satu unsur (elemen) dari tindak pidana. Dan orang yang *turut melakukan* ikut pula membantu perbuatan itu walaupun bukan perbuatan utamanya, namun perbuatan orang yang *turut melakukan* tersebut juga termasuk perbuatan pidana.

Dengan adanya ketiga unsur yang tertuang pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut, maka Jaksa Penuntut Umum harus membuktikan perbuatan materiil dari masing-masing terdakwa tentang bentuk penyertaan yang didakwa atas diri para terdakwa, yaitu apakah para terdakwa adalah orang *yang melakukan (pleger)*, ataukah *yang turut melakukan (medepleger)* dan ataukah orang *yang menyuruh melakukan (doen plegen)*.

Jaksa Penuntut Umum didalam tuntutananya ternyata tidak menjabarkan dan membuktikan tentang bentuk penyertaan yang telah dilakukan para terdakwa seperti yang telah didakwanya. Keputusan Jaksa Penuntut Umum untuk *men-junctokan* dakwaan kesatu primair dan subsidair dengan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP pada dasarnya sangat kurang tepat dan tidak sesuai. Sebab para terdakwa, Iksan, Tohari dan Salim tidak dapat dikriteriakan sebagai *orang yang melakukan, menyuruh melakukan* maupun *turut melakukan*.

Unsur *orang yang melakukan* mensyaratkan bahwa perbuatan pidana tersebut harus dilakukan sendirian (pelaku tunggal) dalam mewujudkan semua elemen-elemen dari tindak pidana. Pada kasus Iksan, Tohari dan Salim, perbuatan pembunuhan terhadap Arba'i, elemen-elemen tindak pidananya tidak diwujudkan semuanya oleh Iksan, Tohari dan Salim. Iksan, Tohari dan Salim hanya mewujudkan perencanaan dan pelaksanaan pembunuhannya saja, sementara yang berinisiatif mencarikan uang sebesar Rp 1.200.000,00 guna membayar Iksan, Tohari dan Salim adalah Mu'alim. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa antara Iksan, Tohari, Salim dan Mu'alim dalam mewujudkan elemen-elemen pidana tersebut dilakukan secara terpisah-pisah dan dilakukan oleh orang yang berbeda-beda.

Unsur *menyuruh melakukan* mensyaratkan bahwa harus terdapat dua pihak yang berstatus sebagai *orang yang menyuruh* dan *orang yang disuruh*. *Orang yang menyuruh* tetap dipidana akibat perbuatan dari *orang yang disuruh*, sementara *orang yang disuruh* tidak dapat dipidana karena perbuatannya tidak dapat dipertanggungjawabkan. Pada kasus Tohari, Iksan dan Salim, para terdakwa memang disuruh oleh Mu'alim untuk melakukan pembunuhan terhadap Arba'i. Namun Tohari, Iksan dan Salim sebagai *orang yang disuruh* Mu'alim dalam melakukan perbuatannya dilakukan dengan sadar dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga Iksan, Tohari dan Salim tetap harus dipidana. Jadi unsur *menyuruh melakukan* tidak dapat direlevansikan dengan perbuatan yang telah dilakukan para terdakwa.

Unsur *turut melakukan* mensyaratkan bahwa orang yang dapat dikatakan sebagai orang yang *turut melakukan* adalah orang yang ikut membantu perbuatan itu namun bukan perbuatan pokoknya. Perbuatan tersebut harus merupakan perbuatan pidana pula walaupun fungsinya hanya mendukung terjadinya perbuatan pokok yang diinginkan oleh pelaku. Pada kasus Iksan, Tohari dan Salim ketiga-tiganya melakukan perbuatan pokok semua yaitu sama-sama membunuh Arba'i, sehingga dari ketiga terdakwa tersebut tidak ada yang dapat dikriteriakan ke dalam unsur *turut melakukan*.

Dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada dasarnya lebih relevan apabila dakwaan Kesatu Primair dan Subsidiarinya di-*junctokan* dengan pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP [bukan pasal 55 ayat (1) ke-1]. Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP menyatakan bahwa dipidana sebagai pelaku tindak pidana adalah orang yang dengan pemberian, salah

memakai kekuasaan, memakai kekerasan dan sebagainya dengan sengaja membujuk melakukan tindak pidana (*uitlokker*).

Syarat-syarat pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP tersebut antara lain bahwa orang itu harus sengaja membujuk orang lain, sedangkan membujuknya dengan cara memberikan sesuatu (imbalan), salah memakai kekuasaan, memakai kekerasan atau dengan cara lainnya. Seperti halnya dengan *menyuruh melakukan*, disini sedikit-dikitnya juga harus ada dua orang, yaitu *orang yang membujuk* dan *orang yang dibujuk*, hanya bedanya kalau pada *membujuk melakukan*, orang yang dibujuk itu dapat dipidana pula, sedangkan pada *suruh melakukan*, orang yang disuruh itu tidak bisa dipidana.

Syarat-syarat yang tertuang di dalam pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP sebenarnya dapat terpenuhi dalam kasus yang terjadi pada Iksan, Tohari dan Salim. Kronologis yang tertuang dalam BAP yang isinya telah dibenarkan oleh para terdakwa menyebutkan bahwa perbuatan para terdakwa adalah karena bujukan dari Mu'alim dengan mengatakan apabila mereka mau membunuh Arba'i maka mereka akan mendapat imbalan sebesar Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dari seorang penduduk di desa Kertonegoro, sebab Arba'i selama ini dicurigai dan dianggap sebagai dukun santet yang telah banyak menyantet orang.

Unsur-unsur di atas lebih jelas dapat dikriteriakan sebagai berikut :

1. Orang yang membujuk (*uitlokker*)

Orang yang dapat dimasukkan sebagai *uitlokker* disini adalah Mu'alim, sebab Mu'alim telah membujuk Iksan, Tohari dan Salim dengan pemberian uang sebesar Rp 1.200.000,00 untuk membunuh Arba'i yang dianggap sebagai dukun santet;

2. Orang yang dibujuk

Orang yang dapat dimasukkan sebagai “yang dibujuk” adalah Iksan, Tohari, dan Salim, sebab dengan pemberian uang sebesar Rp 1.200.000,00 itulah Iksan, Tohari dan Salim telah melakukan pembunuhan terhadap Arba'i;

3. Dengan cara pemberian

Mu'alim melakukan bujukannya dengan cara memberikan imbalan uang sebesar Rp 1.200.000,00 agar Iksan, Tohari dan Salim mau membunuh Arba'i.

Dengan demikian baik Mu'alim selaku *uitlokker* maupun Iksan, Tohari dan Salim sebagai *orang yang dibujuk*, yang telah melakukan pembunuhan terhadap Arba'i, keempatnya dapat dipidana dengan mendakwa para terdakwa dengan dakwaan Kesatu primair pasal 340 *juncto* pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP dan dakwaan kesatu subsidair pasal 338 pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP.

3.4 Sanksi Hukum Terhadap Orang Yang Melakukan Main Hakim Sendiri (*Eigenrechting*) Pada Pembunuhan Dukun Santet

Sanksi pidana terhadap orang yang melakukan pembunuhan yang dalam hal ini terhadap orang yang dicurigai sebagai dukun santet ditarik dalam KUHP, Buku II, Bab XIX tentang kejahatan terhadap nyawa. Walaupun motif dari masyarakat yang melakukan tindakan main hakim sendiri bertujuan untuk menjaga ketentraman penduduk dari ancaman praktek-praktek santet dengan cara membunuh orang-orang yang dicurigai sebagai dukun santet, KUHP tetap memandang perbuatan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum yang diancam pidana.

Ancaman pidana terhadap pembunuhan berencana (*moord*) (pasal 340 KUHP) maksimal adalah pidana mati atau pidana penjara

seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun. Apabila kategori pembunuhan tersebut adalah pembunuhan biasa (*doodslag*) (pasal 338 KUHP) maka ancaman pidananya adalah pidana penjara paling lama lima belas tahun.

Perkara pidana No.9/Pid.B/1999/PN.Jr yang menyidangkan kasus pembunuhan bermotif dukun santet yang dilakukan oleh Iksan, Tohari dan Salim terhadap Arba'i, oleh Jaksa Penuntut Umum juga didakwa dengan dakwaan kesatu primair pasal 340 KUHP jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan kesatu subsidair pasal 338 KUHP jo. pasal 55 ay at (1) ke-1 KUHP.

Jaksa Penuntut Umum di dalam tuntutanannya memiliki kewenangan untuk memutuskan jangka waktu pidana terhadap para terdakwa dengan segala pertimbangannya. Pertimbangan tersebut dibagi menjadi dua yaitu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan. Dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka tuntutan jangka waktu masa pidana terhadap para terdakwa ditetapkan dengan acuan masa pidana maksimal yang di atur di dalam pasal yang didakwakan.

Dakwaan kesatu primair pasal 340 *juncto* pasal 55 ayat (1) ke-1 tidak dapat dibuktikan oleh Jaksa penuntut umum sehingga dengan sendirinya gugur, dan kemudian beralih pada dakwaan kesatu subsidair yaitu pasal 338 ayat (1) ke-1 KUHP. Jaksa Penuntut Umum mendasarkan pembuktiannya dari keterangan saksi Seneti (isteri korban) dan saksi penyidik (Irianto dan Segerwaras) serta alat bukti surat berupa *visum et repertum* dan alat bukti petunjuk berupa sebilah celurit dan pentungan besi. Hal tersebut kemudian memberikan keyakinan kepada Jaksa Penuntut Umum bahwa para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan

pembunuhan terhadap korban Arba'i secara sengaja dan bersama-sama. Pembuktian tersebut kemudian dijadikan dasar Jaksa Penuntut Umum untuk melakukan tuntutan kepada para terdakwa, yaitu dalam kasus Iksan, Tohari dan Salim masing-masing dituntut pidana penjara 5 tahun enam bulan potong tahanan.

Tuntutan Jaksa Penuntut Umum oleh Majelis Hakim pemeriksa perkara ternyata diputus lebih ringan dua tahun enam bulan yaitu 3 tahun penjara potong masa tahanan. Putusan Majelis hakim tersebut didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yaitu:

Hal-hal yang memberatkan :

- perbuatan para terdakwa bertentangan dengan perikemanusiaan;
- para terdakwa mungkir bersalah atas segala perbuatannya.

Hal-hal yang meringankan :

- para terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- para terdakwa tidak pernah dijatuhi pidana;
- para terdakwa mempunyai tanggungan anak dan isteri;
- kondisi kesehatan para terdakwa menurut pengetahuan majelis di persidangan sangat tidak memungkinkan apabila dijatuhi pidana terlalu lama terutama terdakwa III (Salim) sudah tidak mampu berjalan.

3.5 Analisis

Tindakan main hakim sendiri yang dilakukan oleh masyarakat dengan motif santet merupakan reaksi masyarakat terhadap keberadaan santet selama ini. Santet bagi sebagian besar masyarakat Indonesia masih dipercaya dan diakui keberadaan dan akibatnya. Dari penelitian yang dilakukan Romli Atmasasmita menunjukkan bahwa santet adalah fakta sosial, jadi bukan hanya kepercayaan tahayyul belaka. Hanya saja ilmu santet merupakan ilmu metafisika yang tidak bisa diikuti oleh nalar, namun akibatnya dapat dirasakan secara kasat mata oleh korban-korbannya. Sementara hukum pidana

Indonesia merupakan produk hukum modern yang dasarnya menggunakan nalar, sehingga sangat sulit untuk memasukkan ilmu santet yang irrasional kedalam rumusan delik. Sesuai dengan azas *nullum delictum* yang tertuang dalam pasal 1 ayat (1) KUHP, maka selama perbuatan santet belum diatur dalam sebuah perundang-undangan maka perbuatan santet tersebut tidak dapat dikatakan sebagai tindak pidana.

Azas *nullum delictum* lebih baik tidak diterapkan pada kasus-kasus yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat luas seperti pada kasus santet sebagaimana yang telah dianjurkan oleh Soesilo. Sebab hal itu akan merugikan dan mengurangi perlindungan yang diberikan kepada masyarakat. Sebab tidak semua perbuatan-perbuatan yang merugikan dan bersifat melawan hukum semuanya tertuang di dalam sebuah peraturan. Oleh karena itu, dengan dikecualikannya pemberlakuan azas *nullum delictum* terhadap santet, maka akan memberikan kesempatan kepada aparat penegak hukum untuk menjerat perbuatan santet ke dalam sebuah delik.

Syarat agar perbuatan santet dapat dimasukkan sebagai delik, maka perbuatan tersebut harus merupakan perbuatan melawan hukum. Untuk dapat mengklasifikasikan perbuatan santet sebagai perbuatan melawan hukum, maka perbuatan santet harus diuji secara materiil, yaitu menurut Moeljatno perbuatan tersebut harus bertentangan dengan norma-norma kehidupan masyarakat dan harus mempunyai sifat-sifat melawan hukum. Setelah diuji secara materiil, menurut hemat penulis perbuatan santet ternyata dapat dikriteriakan sebagai perbuatan melawan hukum, alasan-alasan yang mendasari kesimpulan tersebut antara lain dapat dilihat :

pertama, perbuatan santet oleh norma agama Islam dilarang karena perbuatan tersebut melanggar syari'ah, dan agama Islam merupakan agama yang dianut oleh mayoritas masyarakat Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa santet telah bertentangan dengan norma-norma kehidupan masyarakat yang berfungsi sebagai hukum tidak tertulis;

kedua, sifat melawan hukum dapat dilihat dari sifat santet yang bertujuan melukai, menganiaya atau membunuh korban. Dengan sifat mencelakakan orang lain tersebut jelas perbuatan santet akan menimbulkan kerugian terhadap korban dan berarti pula perbuatan santet merupakan perbuatan melawan hukum.

Perbuatan santet sebagai perbuatan melawan hukum, mempunyai konsekuensi perbuatan tersebut harus dianggap sebagai delik dan diancam pidana. Hanya saja perbuatan santet masih terbentur pada proses pembuktian sebagai syarat dijatuhkannya putusan pidana. Sebab dari kelima alat bukti (keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa) yang tertuang dalam pasal 184 KUHP, untuk bisa menjatuhkan putusan pidana, minimal harus ada dua alat bukti yang sah. Pada kasus santet, alat bukti yang masih mungkin didapatkan sebagai dasar putusan pidana, adalah alat bukti keterangan terdakwa dan keterangan saksi. Sebab alat bukti surat, petunjuk dan keterangan ahli akan sulit didapatkan karena karakteristik dan cara kerja santet yang bersifat tidak nalar. Dari kedua alat bukti yang masih bisa dikumpulkan tersebut (keterangan terdakwa dan keterangan saksi) jelas akan menemui hambatan besar apabila terdakwa mengingkari perbuatannya yang berarti menyisakan satu alat bukti yaitu

keterangan saksi. Ini berarti pula tuntutan tidak dapat diteruskan karena tidak memenuhi unsur pasal 184 KUHP.

Menghadapi polemik tersebut di atas, maka pasal 223 RUU KUHP (baru) mengklasifikasikan perbuatan santet sebagai delik formal yang dalam pembuktiannya tidak memerlukan suatu akibat dari perbuatan tersebut. Dengan demikian diharapkan dukun santet tidak akan berani lagi menawarkan jasanya untuk menyantet orang kepada konsumen-konsumennya. Sebab pasal 223 RUU KUHP (baru) telah mengancamnya dengan pidana apabila ia berani menawarkan jasanya, karena dengan penawaran itu berarti ia telah mengaku memiliki ilmu santet, dan hal ini telah memenuhi unsur dari pasal 223 RUU KUHP (baru). Pengaruh lainnya dari pasal 223 RUU KUHP (baru) terutama terhadap konsumen yang selama ini meminta jasa dukun santet, secara kuantitas akan berkurang karena dukun santet tidak berani lagi menjalankan profesinya menyantet orang akibat keberadaan pasal 223 RUU KUHP (baru) tersebut.

Tindakan main hakim sendiri yang dilakukan masyarakat sebagai reaksi tidak diaturnya santet ke dalam suatu peraturan, apabila dikaitkan dengan teori yang dikemukakan Hamid, secara tidak tertulis, perbuatan tersebut diperbolehkan dengan syarat peraturan yang ada tidak cukup memberikan perlindungan kepada masyarakat. Namun dengan adanya perjanjian masyarakat Yean Yeques Rousseau, awal dari terciptanya negara, maka segala tindakan yang merugikan masyarakat semuanya diwakili oleh negara, sehingga masyarakat tidak diperkenankan lagi melakukan tindakan main hakim sendiri. Disamping karena adanya perjanjian masyarakat, tindakan main hakim sendiri juga bertentangan dengan

azas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) yang dituangkan dalam pasal 9 ayat (1) UU No.14/1970 dan KUHP.

Alasan-alasan seperti yang telah dikemukakan di atas membuktikan bahwa tindakan main hakim sendiri menurut hukum di Indonesia sama sekali tidak dibenarkan. Kasus yang menimpa Iksan, Tohari dan Salim yang disuruh Mu'alim dengan imbalan uang untuk membunuh Arba'i karena diduga dukun santet, telah berakibat Iksan, Tohari dan Mu'alim dimajukan ke depan persidangan dengan dakwaan telah melakukan kejahatan terhadap nyawa. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah mendakwa Iksan, Tohari dan Salim dengan dakwaan Kesatu Primair pasal 340 jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Kesatu Subsidair pasal 338 jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP serta dakwaan Kedua pasal 2 ayat (1) UU Darurat No.12/1951. Hanya saja pasal penyertaan yang diterapkan pada perkara No.9/Pid.B/1999/PN.Jr tersebut kurang tepat karena peristiwa pembunuhan yang terjadi tidak sesuai dengan unsur-unsur yang ada dalam pasal 55 ayat (1) ke-1. Seharusnya pasal penyertaan yang dapat diterapkan pada kasus tersebut adalah pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP yang dapat mengkriterikan para terdakwa ke dalam unsur-unsur yang ada dalam pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP, yaitu Mu'alim sebagai orang *yang membujuk (uitlokker)* dan Iksan, Tohari serta Salim sebagai orang *yang terbujuk*. Cara membujuk yang dilakukan Mu'alim adalah dengan pemberian uang sebesar Rp 1.200.000,- kepada Iksan, Tohari dan Salim.

Perbuatan yang dilakukan Iksan, Tohari dan Salim dengan membunuh Arba'i mengakibatkan mereka diancam pidana berdasarkan pada pasal-pasal yang didakwakan. Karena Jaksa Penuntut Umum tidak dapat membuktikan dakwaan Kesatu Primair

pasal 340 jo. pasal 55 ayat (1) ke-1, maka Iksan, Tohari dan Salim diancam dengan dakwaan Kesatu Subsidair pasal 338 jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 dan dakwaan Kedua pasal 2 (1) UU Darurat No.12/1951.

Pembuktian yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap dakwaan Kesatu Subsidair dan dakwaan Kedua dengan dasar bukti-bukti yang terungkap selama persidangan, telah meyakinkan Jaksa Penuntut Umum bahwa para terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan secara bersama-sama telah melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap Arba'i dan membawa senjata tanpa ijin, dan perbuatan tersebut jelas melanggar pasal 338 jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 dan dakwaan Kedua pasal 2 (1) UU Darurat No.12/1951, sehingga Jaksa Penuntut Umum menuntut terdakwa untuk dijatuhi pidana penjara selama tiga tahun enam bulan dipotong masa tahanan. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum oleh Majelis Hakim pemeriksa perkara diputus dengan pidana penjara tiga tahun potong masa tahanan.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

1. Ilmu santet merupakan fakta sosial yang keberadaannya dipercayai oleh sebagian besar masyarakat Indonesia. Ilmu santet merupakan ilmu metafisika yang tidak bisa dikaji dan dibuktikan secara ilmiah dan empirik, sehingga sangat sulit untuk memasukkan perbuatan santet ke dalam rumusan delik karena hukum pidana yang ada pada saat ini merupakan produk hukum modern yang bersumber dari dunia nalar. Akibat perbuatan santet yang belum diatur dalam sebuah peraturan maka perbuatan santet tidak dapat dikategorikan sebagai delik karena terbentur oleh asas *nullum delictum* dalam pasal 1 ayat (1) KUHP.
2. Dalam kasus tindakan main hakim sendiri yang dilakukan masyarakat merupakan reaksi atas tidak adanya perlindungan hukum bagi masyarakat dari ancaman ilmu santet. Tindakan main hakim sendiri oleh hukum sama sekali tidak diperbolehkan. Sejak adanya perjanjian masyarakat Yean Yeques Roussean, maka segala tindakan yang merugikan masyarakat yang berhak menanganinya adalah negara. Disamping itu tindakan main hakim sendiri telah bertentangan dengan asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) yang dianut Indonesia.
3. Pelaku delik tindak pidana pembunuhan terhadap dukun santet dalam kasus ini dijatuhi pidana berdasarkan pasal 338 KUHP karena telah melakukan kejahatan yang

mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain. Apabila tindakan itu dilakukan lebih dari dua orang maka dapat ditambah dengan pasal penyertaan yang tertuang dalam pasal 55 KUHP. Sanksi yang diberikan terhadap tindak pidana pembunuhan dukun santet apabila dilakukan dengan berencana diancam dengan pidana maksimal berupa pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun (pasal 340 KUHP). Pembunuhan biasa diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

4.2 Saran-Saran

1. Dimasukkannya perbuatan santet ke dalam pasal 223 RUU KUHP dengan mengkriterikan delik santet sebagai delik formil merupakan langkah yang tepat. Pendapat beberapa pakar hukum pidana yang keberatan karena menganggap sebagai suatu kemunduran bangsa Indonesia dalam hukum modern, sebaiknya tidak perlu dipolemikkan. Sebab hukum akan selalu mengikuti perkembangan masyarakat yang ada, dan selama masyarakat masih mengakui kejahatan ilmu santet, maka sudah menjadi kewajiban untuk memasukkan delik santet kedalam hukum positif, dengan tujuan untuk melindungi kepentingan masyarakat.
2. Cara mengikis kepercayaan masyarakat terhadap ilmu santet harus dilakukan dengan pendekatan agama dan kultural, dengan wujud kerjasama antara aparat penegak hukum dengan tokoh agama dan tokoh adat. Dengan demikian maka secara otomatis pula akan menggugah kesadaran bagi orang

yang mempunyai ilmu santet untuk tidak menggunakannya kepada orang lain.

3. Penegakan hukum (*law enforcement*) harus tetap diupayakan dalam mengatasi masyarakat yang melakukan tindakan main hakim sendiri terhadap orang yang diduga dukun santet dengan cara menjerat pelaku dengan ancaman pidana sesuai dengan perbuatan yang dilakukan. Sebab apabila supremasi hukum tidak dijunjung tinggi maka justru ketentraman dan ketertiban masyarakat akan terganggu. Disamping itu perlunya sosialisasi yang lebih efektif dan menyeluruh dari aparat penegak hukum kepada masyarakat terutama yang paling banyak terjadi kasus pembunuhan dukun santet selama ini, mengenai ancaman pidana yang akan diberikan bagi mereka yang melakukan tindakan main hakim sendiri. Tujuan sosialisasi tersebut agar nantinya masyarakat takut untuk melakukan perbuatan tersebut karena ancaman pidana yang mereka ketahui.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah, 1990, **KUHP dan KUHP**, Rineka Cipta, Jakarta.
- Mawi Arifin, 1999, **Tindakan Main Hakim Sendiri Terhadap Tukang Santet di Banyuwangi**, **Makalah Seminar**, Fakultas Hukum Universitas Jember, Jember.
- Mawi Arifin, 1999, **Laporan Penelitian, Santet Menurut Asas Legalitas dalam Hukum Pidana : Sebuah Perdebatan Paradigma**, Fakultas Hukum Universitas Jember, Jember.
- Moeljatno, 1987, **Asas-Asas Hukum Pidana**, Bina Aksara, Jakarta.
- Nyoman Naya Sujana, 1 September 1993, **Pengakuan Santet Merendahkan Citra Akal dan Ilmu**, Harian Surya, halaman 4.
- Panitia Penyusunan RUU KUHP 1991/1992,1993, **Naskah Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Baru), Buku Kesatu**.
- Panitia Penyusunan RUU KUHP 1991/1992,1993, **Naskah Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Baru), Buku Kedua (Penjelasan)**.
- Romli Atmasasmita, 1992, **Teori dan Kapita Selekta Kriminologi**, PT. Eresco, Bandung.
- Ronny H. Soemitro, 1983, **Metode Penelitian Hukum**, Galia Indonesia, Jakarta.
- Sahetapy dan Mardjono Reksodipuro, 1989, **Paradoks Dalam Kriminologi**, Rajawali Pers, Jakarta.

- Soesilo, 1974, **Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Komentarnya**, Politeia, Bogor
- Soesilo, 1984, **Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus**, Politeia, Bogor.
- Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, (1988), **Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1990, **Kamus Besar Bahasa Indonesia**, Jakarta.
- Utrecht, 1965, **Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana II**, PT. Penerbitan Universitas, Bandung.
- Wirjono Prodjodikoro, (1989), **Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia**, PT. Eresco, Bandung.
- _____, 1984, **Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana**, CV. Aneka Ilmu, Semarang.
- _____, (1993), **Wanted Guru Besar Santetologi**, Intisari, Oktober 1993 (No.363XXX I; hlm.12-18).
- Kompas**, 10 Oktober 1998.
- Kompas**, 12 Oktober 1998.
- Suara Hidayatullah**, Nopember 1998.
- Surya**, 4 Oktober 1998.
- Surya**, 13 Oktober 1998.



Nomor : 2018 /PT32.H4.FH/N 1 19 99
Lamp. :
Perihal : KONSULTASI

Kepada : Yth. Ketua Pengadilan Negeri Jember
di -
J e m b e r . -

Bersama ini Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember menghadapkan dengan hormat kepada Saudara Seorang Mahasiswa :

Nama : Hariningtyas Ekowati
NIM : 94 - 046
Program : S1.
Alamat : Jl. Jawa II/d.54 Jember
Keperluan : Konsultasi mengenai masalah : " Analisis Tindak Pidana Pembunuhan Masal Terhadap Orang Yang Diduga Dukun Santet

Hasil konsultasi ini digunakan untuk melengkapi bahan penyusunan skripsi.

Demikian atas bantuan dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Jember, 10 Juli 1999
DEKAN,

SAMI KUSAIRI, S.H.
NIP. 130 261 653

Tembusan Kepada :
1. Yth. Ketua Bagian
2. Yang bersangkutan
3. Arsip.

KARTU KONSULTASI
BIMBINGAN SKRIPSI SARJANA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS JEMBER

Nama : HARININGTYAS EKOWATI
 Nomor Mahasiswa : 9407100046
 Jurusan : ILMU HUKUM
 Judul Skripsi : TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN TERHADAP ORANG
 YANG DIDUGA DUKUN SANTET
 Pembimbing : H. DARIJANTO, S.H.
 Tgl. Persetujuan : mulai dari : 29 APRIL 19 99 s/d
 16 SEPTEMBER 19 99

No.	Konsultasi pada tgl	Masalah Yang dibicarakan	Tanda Tangan Pembimbing
1	27-4-1999	Persetujuan judul	1
2	29/4 '99	Persetujuan Outline	2
3	30-4-1999	Persetujuan Outline	3
4	29/5 99 - 31/5 99	Konsultasi Bab I	4
5	31/5 - 8/6 99	Konsultasi Bab II	5
6	8/6 - 16/6 99	Revisi Bab I	6
7	9/7 - 14/7 99	Revisi Bab I	7
8	27/8 - 30/8 99	acc Bab II dg perbaikan	8
9	30/8 - 1/9 99	acc Bab III dg perbaikan	9
10	3/9 99	acc skripsi a.n. Hariningtyas E.	10
11	3-9-1999	NIM : 94.046 - Konsultasi BAB I-IV -	11
12	16-9-1999	acc. BAB I-IV (acc skripsi)	12
13			13
14			14
15			15
16			16
17			17
18			18
19			19
20			20
21			21
22			22
23			23
24			24

P U T U S A N .

Nomor : 09/Pid.B/1999/P.N.J

----- DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN

----- Pengadilan Negeri Jember yang memeriksa dan mengadili -
perkara Pidana dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuh
kan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa : -----

1. Nama lengkap : IKSAN alias P.SITI AISAH. -----
Tempat lahir : Jember. -----
Umur/tanggal lahir : 37 tahun. -----
Jenis kelamin : Laki-laki. -----
Kebangsaan : Indonesia. -----
Tempat tinggal : Dusun Curah Kendal Desa Sukamakmur -
Kecamatan Ajung Kabupaten Jember. ---
A g a m a : I s l a m . -----
Pekerjaan : T a n i . -----
Pendidikan : SD Kelas V. -----
2. Nama lengkap : T O H A R I . -----
Tempat lahir : Jember. -----
Umur/tanggal lahir : 19 tahun. -----
Jenis kelamin : Laki-laki. -----
Kebangsaan : Indonesia. -----
Tempat tinggal : Dusun Mangaran Desa Sukamakmur Kecama
tan Ajung Kabupaten Jember. -----
A g a m a : I s l a m . -----
Pekerjaan : T a n i . -----
Pendidikan : SD. Kelas II. -----
3. Nama lengkap : SALIM alias P.US. -----
Tempat lahir : Jember. -----
Umur/tanggal lahir : 39 tahun. -----
Jenis kelamin : Laki-laki. -----

Kebangsaan

Kebangsaan : Indonesia. -----
Tempat tinggal : Dusun Mangaran Desa Sukamakmur Kecamatan -
Ajung Kabupaten Jember. -----
A g a m a : I s l a m . -----
Pekerjaan : T a n i . -----
Pendidikan : Tidak sekolah. -----

----- Terdakwa-Terdakwa tersebut ditahan : -----

1. Oleh Penyidik sejak tanggal 29 September 1998 sampai dengan tanggal 18 Oktober 1998 ; -----
 2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 1998 - sampai dengan tanggal 27 Nopember 1998 ; -----
 3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jember sejak -- tanggal 28 Nopember 1998 sampai dengan tanggal 27 Desem -- ber 1998 ; -----
 4. Jaksa Penuntut Umum sejak tanggal 8 Desember 1998 sampai - dengan tanggal 27 Desember 1998 ; -----
 5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jember sejak tanggal 28 Desember 1998 sampai dengan tanggal 26 Januari 1999 ; -
 6. Hakim Pengadilan Negeri Jember sejak tanggal 25 Januari - 1999 sampai dengan tanggal 23 Pebruari 1999 ; -----
 7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jember sejak tanggal 24 Pebruari 1999 sampai dengan tanggal 24 April 1999 ; ---
 8. Perpanjangan Pengadilan Tinggi Jawa Timur Surabaya sejak - tanggal 25 April 1999 sampai dengan tanggal 24 Mei 1999 ;
 9. Perpanjangan Pengadilan Tinggi Jawa Timur Surabaya sejak - tanggal 25 Mei 1999 sampai dengan tanggal 23 Juni 1999 ; -
- Terdakwa-Terdakwa tersebut didampingi oleh Penasehat - Hukum bernama : Moh.Nurullah,SH, Piter Samosir,SH, Suhardjo,SH, Achmad Cholily,SH, Zaenal Marzuki,SH, Gatot Irianto,SH, --- I Wayan Budiarta,SH, Rully Susanto Titaheluw,SH, Trio Sugianto. SH, Hadi Sudiby,SH, Budi Wantoro,SH, Nurul Herlina,SH, --- Abd.Haris Afianto,SH.....

Abd.Haris Afianto,SH, dan Djani Waherani,SH, berdasarkan --
Penetapan Hakim tertanggal 17 Pebruari 1999 No.09/Pid.B/ --
1999/PN.Jr ; -----

----- Pengadilan Negeri tersebut ; -----

----- Telah membaca berkas perkara para Terdakwa ; -----

----- Telah mendengar keterangan saksi, alat bukti dimuka --
persidangan dan keterangan terdakwa ; -----

----- Telah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum dimuka --
persidangan pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Menyatakan terhadap terdakwa I Iksan alias P.Siti Aisah, -
terdakwa II Tohari dan terdakwa III Salim alias P.Us ter -
bukti bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama
dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain dan tindak -
pidana membawa senjata tajam tanpa idzin ; -----

- Menjatuhkan pidana dengan pidana penjara masing-masing --
kepada terdakwa I,II dan III tersebut selama 5 tahun 6 --
bulan potong tahanan ; -----

- Menyatakan agar masing-masing terdakwa tersebut tetap --
ditahan ; -----

- Menyatakan barang bukti berupa : 2 buah pentungan besi dan
1 buah clurit dirampas untuk dimusnahkan uang tunai sejum-
lah Rp.750.000,- dirampas untuk Negara ; -----


- Menetapkan agar supaya masing-masing terpidana membayar -
biaya perkara sejumlah Rp.1.000,- (Seribu rupiah) ; ----

- Telah mendengar Pleidoi para terdakwa yang disampaikan --
melalui Penasehat Hukumnya sebagai berikut : -----

- Pemeriksaan Penyidik kepada terdakwa-terdakwa tersebut --
bertentangan dengan ketentuan pasal 56 (1) KUHAP jo pasal
114 KUHAP karena tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ; -

- Mengenai penangkapan pada terdakwa tidak sesuai dengan --

keterangan



- keterangan saksi Penyidik ; -----
- Berita Acara penahanan terdakwa-terdakwa tidak sesuai dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum ; -----
 - Perbuatan Pidana yang dilakukan terdakwa merupakan Concorsus realis dan terkait dengan perkara Pidana No.10/Pid.B/1999/PN.Jr ; -----
 - Penyitaan barang bukti tidak dilengkapi dengan surat izin dari Ketua Pengadilan Negeri ; -----
 - Pemeriksaan rekontruksi tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ; -----
 - Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tidak sesuai dengan ketentuan pasal 65 (1) KUHAP ; -----
 - Uraian Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak sesuai dengan keterangan saksi yang menerangkan hanya 3 orang pelaku, padahal masih ada orang bernama Sumar yang belum tertangkap ; -
 - Dan tidak ada seorang saksi pun yang melihat bahwa terdakwa-terdakwa telah melakukan pembunuhan ; -----
 - Dan atas dasar tersebut Penasehat Hukum terdakwa mohon agar terdakwa-terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan Jaksa Penuntut Umum ; -----
- Telah mendengar tanggapan Jaksa Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanannya dan kemudian Penasehat Hukum para terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya ; -----
- Menimbang, para terdakwa tersebut diajukan dimuka persidangan karena telah didakwa sebagai berikut : -----
- K e s a t u : -----
- P r i m e r : -----
- Bahwa mereka terdakwa I Iksan alias P.Siti Aisah, terdakwa II Tohari dan terdakwa III Salim alias P.Us serta Sumar --
(belum tertangkap)....




(belum tertangkap), baik secara bersama-sama atau secara bersekutu maupun bertindak sendiri-sendiri melakukannya pada hari Minggu tanggal 27 September 1998 sekira 21.00 BBWI, setidak-tidaknya masih dalam bulan September 1998 di dalam rumah korban Arba'i alias P.Soleh yang terletak di Dusun Kertonegoro Desa Kertonegoro Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember, setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu telah menghilangkan nyawa orang lain ialah korban Arba'i alias P.Soleh dimana sebelumnya terdakwa I Iksan alias P.Siti Aisah, terdakwa II Tohari dan terdakwa III Salim alias P.Us serta Sumar, pada hari Sabtu tanggal 26 September 1998 sekira jam 13.00 BBWI, disebuah warung yang terletak didesa Kertonegoro Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember, terdakwa Tohari bertemu dengan Muallim yang mengatakan bahwa korban Arba'i alias P.Soleh adalah tukang santet dan salah satu warga Desa Kertonegoro yang tidak diketahui namanya/tidak dikenal dan bersedia memberi imbalan berupa uang sejumlah Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus riburupiah) untuk membunuh korban Arba'i alias P.Soleh, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 27 September 1998 sekira jam 16.30 BBWI, terdakwa II Tohari mendatangi terdakwa I Iksan alias P.Siti Aisah dirumahnya dan mengajaknya kerumah Muallim dan selanjutnya pada hari itu juga sekira jam 20.30 BBWI, terdakwa Tohari, terdakwa Iksan alias P.Siti Aisah, terdakwa Salim alias P.Us dan Sumar berkumpul dirumah Muallim di Desa Kertonegoro dan mengadakan perundingan dan merencanakan untuk membunuh korban Arba'i alias P.Soleh dan selanjutnya mereka terdakwa berangkat kerumah korban Arba'i alias P.Soleh dan terdakwa Iksan-
alias

tulang, ukuran luka panjang ± 3 cm, lebar 1 cm, pada per-
bahan di daerah luka tersebut didapatkan kesan ruas tulan-
hancur dibawah dagu sebelah kiri terdapat luka terbuka
sedalam kulit dengan ukuran panjang ± 3 cm, lebar 0,5 cm
dengan kesimpulan diduga kematian disebabkan kerusakan
jaringan otak luas akibat kekerasan pukulan benda tumpul
Kemudian mereka terdakwa I Iksan alias P.Siti Aisah, ter-
dakwa II Tohari, terdakwa III Salim alias P.Us dan Sumar
bersiap-siap meninggalkan rumah tersebut, diketahui oleh
saksi Seneti alias Bok Arba'i, kemudian oleh terdakwa
Salim alias P.Us dengan mengacungkan clurit yang dibawa-
nya, mengancam saksi Seneti alias Buk Arba'i agar jangan
berteriak, dan selanjutnya mereka terdakwa meninggalkan
rumah tersebut, selanjutnya pada hari Senin tanggal 28
September 1998 sekira jam 10.00 BBWI, terdakwa Iksan ali
P.Siti Aisah bersama-sama dengan terdakwa Tohari berang-
kat menuju kerumah Muallim dan mereka terdakwa diberi uan-
tunai oleh Muallim sebanyak Rp.1.200.000,-, sebanyak Rp.
200.000,- diambil sendiri oleh Muallim, terdakwa Iksan -
alias P.Siti Aisah memperoleh bagian Rp.100.000,-, Sumar
diberi bagian Rp.150.000,-, dan sisanya sebanyak Rp.750.
000,- dibawa oleh terdakwa Tohari ; -----
Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 340 yc
55 ayat (1) sub 1 KUHP ; -----

Subsider : -----

- Bahwa mereka terdakwa I Iksan alias P.Siti Aisah, terdak-
wa II Tohari, terdakwa III Salim alias P.Us dan Sumar, baik
secara bersama-sama atau secara bersekutu, maupun bertid-
ak sendiri-sendiri melakukannya, pada waktu dan tempat
sebagaimana diuraikan dalam kesatu primer, dengan senga-
menghilangkan.....



menghilangkan nyawa orang lain ialah korban Arba'i alias -
 P.Soleh mereka terdakwa mendatangi rumah korban dan masing-
 masing terdakwa Iksan alias P.Siti Aisah membawa pentungan
 dari besi, terdakwa Tohari membawa pentungan dari besi, ter-
 dakwa Salim alias P.Us membawa sebilah clurit dan Sumar mem-
 bawa sebuah pentungan dari besi dan setibanya dirumah kor-
 ban Arba'i alias P.Soleh, terdakwa Salim alias P.Us masuk -
 kedalam rumah korban disusul oleh terdakwa Iksan alias P. -
 Siti Aisah dengan alasan minta doa untuk dagang tembakau dan
 tiba-tiba masuk terdakwa Tohari dan langsung memukul kepala
 korban Arba'i alias P.Soleh dengan menggunakan pentungan -
 besi yang dibawanya dan diikuti oleh Sumar yang masuk keda-
 lam rumah dan memukul kepala korban dengan pentungan besi -
 dan selanjutnya diikuti oleh terdakwa Iksan alias P.Siti -
 Aisah yang memukul kepala korban dengan pentungan besi kemu-
 dian terdakwa Salim alias P.Us memukul juga kepala korban -
 dengan punggung clurit sebanyak satu kali, sehingga korban
 Arba'i alias P.Soleh jatuh tertelungkup bersimbah darah --
 segar, dan akibat dari pukulan-pukulan tersebut, korban --
 meninggal dunia pada saat itu atau tidak lama kemudian seba-
 gaimana yang diuraikan dalam dakwaan kesatu primer ; -----
 Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 yo 55
 ayat (1) sub 1 KUHP ; -----

K e d u a : -----
 - Bahwa mereka terdakwa I Iksan alia* P.Siti Aisah, terdakwa
 II Tohari, terdakwa III Salim alias P.Us, pada waktu dan
 tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan kesatu primer,
 masing-masing tanpa hak membawa, mempunyai, menyimpan -
 sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata -
 penusuk dimana terdakwa Iksan alias P.Siti Aisah membawa
sebuah

sebuah senjata pemukul dari besi, terdakwa Tohari membawa -
 senjata pemukul dari besi dan terdakwa Salim alias P.Us mem-
 bawa sebuah senjata tajam berupa clurit dan ternyata kedua
 senjata pemukul dari besi dan sebuah senjata tajam berupa
 clurit tersebut tanpa dilengkapi surat ijin dari yang ber-
 wenang ; -----

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat 1
 Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 ; -----

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa -
 Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberi --
 keterangan dibawah sumpah masing-masing sebagai berikut : -

1. Saksi : Seneti alias B.Arba'i : -----

----- Bahwa, pada kira-kira jam 10 malam, yang hari dan --
 tanggalnya lupa, suami saksi (Pak Arba'i) telah kedata --
 ngan tamu (yang kemudian ditunjukkan dipersidangan yaitu -
 terdakwa I), yang maksudnya minta syarat dagang tembakau ;-

----- Bahwa, saksi lalu kedapur untuk membuat minuman, tiba
 tiba mendengar suara keras seperti barang pecah, saksi lalu
 keruang tamu dan melihat suaminya jatuh terjungkal berlumu-
 ran darah ; -----

----- Bahwa, saksi juga melihat diruang tamu sudah ada 2 --
 (dua) orang lagi yaitu terdakwa II dan terdakwa III ; -----

----- Bahwa, saksi akan berteriak minta tolong tetapi dian-
 cam dengan clurit oleh terdakwa III ; -----

----- Bahwa, para terdakwa kemudian melarikan diri, dan --
 saksi lalu mendekati suaminya (korban) yang telah meninggal
 dunia ; -----

2. Saksi : Sanusi alias P.Farida : -----

----- Bahwa, saksi tidak tahu tentang kejadian pembunuhan -
 yang dilakukan oleh para terdakwa ; -----

- Bahwa



----- Bahwa, pada hari Minggu tanggal 27 September 1998 --
sekitar pukul 21.15 WIB pada waktu saksi berada dirumah -
telah datang Seneti alias B.Arba'i memberitahu kalau suami-
nya telah dibunuh orang ; -----

----- Bahwa, setelah saksi mendatangi kerumah korban tempat
Bok Arba'i terlentang dilantai dengan berlumuran darah de -
ngan luka dibagian kepala leher dan pipi ; -----

----- Bahwa, saksi lalu memberitahu saudara-saudaranya ; --

3. Saksi : Mochamad alias P.Nur : -----

----- Bahwa, saksi tidak tahu tentang pembunuhan yang dila-
kukan para terdakwa ; -----

----- Bahwa, pada tanggal 27 September 1998 sewaktu saksi -
dirumah telah didatangi adiknya yang bernama Sanusi yang --
memberitahu kalau P.Arba'i telah dibunuh orang ; -----

----- Bahwa, sesampai dirumah P.Arba'i ternyata P.Arba'i -
telah meninggal dan terlentang dilantai dengan luka kepala
leher dan tangan ; -----

4. Saksi : Rusdi : -----

----- Bahwa, saksi tidak tahu waktu ada kejadian pembunuhan
terhadap P.Arba'i ; -----

----- Bahwa, saksi hanya diberitahu keluarganya yang bernama
Sanusi kalau P.Arba'i telah dibunuh orang ; -----

----- Bahwa, saksi langsung kerumahnya Arba'i, dan saksi -
melihat Arba'i sudah meninggal dan diletakkan ditempat ti -
dur dan Arba'i luka pada kepala, leher dan pergelangan --
tangan ; -----

----- Bahwa, saksi lalu melaporkan kejadian tersebut pada -
Kepala Desa ; -----

5. Saksi : Iriyanto : -----

----- Bahwa, saksi adalah anggota Polri, yang telah ---
menangkap.....





menangkap para terdakwa yaitu Iksan, Tohari dan Salim karena diduga telah melakukan pembunuhan terhadap korban Arba'i ; -

----- Bahwa, semula anggota Polisi yang bernama Seger telah mendatangi rumah terdakwa I (Iksan) yang pura-pura minta -- tolong membunuh tukang santet dan memberi upah Rp.100.000,-;

----- Bahwa, menurut Seger ternyata Iksan dan Tohari bersedia melakukan pembunuhan dan berjanji bertemu diperempatan Sukorambi jam 19.00 WIB ; -----

----- Bahwa, pada waktu yang ditentukan para terdakwa muncul diperempatan Sukorambi, maka saksi bersama anak buahnya menangkap para terdakwa ; -----

----- Bahwa, waktu itu mereka bertiga mengendarai sepeda -- motor dan Iksan membawa sebuah pentungan besi, Tohari membawa pentungan besi dan Salim membawa clurit ; -- -----

----- Bahwa, mereka bertiga mengakui membunuh Arba'i dan terdakwa Iksan alias Pak Siti Aisah mengaku melakukan pembunuhan tersebut karena diajak Tohari dengan imbalan uang dan uang imbalan tersebut dari Muallim ; -----

6. Saksi : Karsito : -----

----- Bahwa, saksi bertugas mendampingi penyidik pada waktu pelaksanaan rekonstruksi ditempat kejadian ; -----

----- Bahwa, waktu rekonstruksi para terdakwa tidak dipaksa dan didekte, tetapi kehendak mereka sendiri, dan saksi hanya mendampingi para terdakwa ; -----

7. Saksi : Agus Wijaya : -----

----- Bahwa, saksi telah menyita uang dari Tohari sejumlah - Rp.750.000,- yang menurut keterangan Tohari uang tersebut - berasal dari Muallim yang semula berjumlah Rp.1.000.000,- -- diberikan Iksan Rp.100.000,-, diberikan Sumar Rp.150.000,- dan sisanya Rp.750.000,- dipegang Tohari ; -----

- Bahwa

----- Bahwa, benar saksi mengikuti sewaktu rekonstruksi -
dalam perkara para terdakwa dimana para terdakwa telah --
melakukan tanpa paksaan dan secara spontan ; -----

----- Bahwa, sewaktu rekonstruksi, barang bukti telah di -
sertakan dan terdakwa I tanpa paksaan mengambil pentungan
dari besi, terdakwa II mengambil pentungan dari besi dan -
terdakwa III mengambil clurit ; -----

8. Saksi : Seger : -----

----- Bahwa, saksi adalah anggota Polisi Resort Jember ; -

----- Bahwa, atas perintah saksi Irianto, saksi telah men-
datangi rumah Iksan untuk pura-pura minta tolong untuk mem-
bunuh tukang santet ; -----

----- Bahwa, saksi berhasil bertemu dengan Iksan dan Tohari
dan Iksan serta Tohari menyanggupi membunuh tukang santet
tersebut, dan saksi sebagai imbalannya menyerahkan uang -
Rp.100.000,- pada Tohari ; -----

----- Bahwa, Iksan dan Tohari minta imbalan Rp.500.000,- -
sedangkan uang Rp.100.000,- dikembalikan pada saksi, tetapi
Iksan dan Tohari minta kalau berhasil supaya uang Rp.500.
000,- tersebut diserahkan pada Tohari ; -----

----- Bahwa, waktu itu Iksan dan Tohari juga bercerita --
kalau berhasil membunuh Arba'i didesa Kertonegoro ; -----

----- Bahwa, Iksan dan Tohari sepakat bertemu diperempat -
Sukorambi jam 19.00 WIB dan pada jam yang dijanjikan terse-
but para terdakwa (Iksan, Tohari dan Salim) muncul maka
saksi bersama Irianto dan anak buahnya menangkap para ter-
dakwa ; -----

----- Bahwa, diwaktu ditangkap Iksan membawa pentungan --
besi, Tohari membawa pentungan besi dan Salim membawa --
clurit ; -----

- Bahwa.....



----- Bahwa, para terdakwa mengaku kalau telah membunuh -
Arba'i didesa Kertonegoro, sewaktu diperiksa oleh penyidik;
----- Menimbang, bahwa dimuka persidangan telah diajukan -
barang bukti berupa : 2 (dua) buah pentungan besi, 1 (satu)
buah clurit, dan uang tunai sejumlah Rp.750.000,- ; -----
----- Menimbang, bahwa dimuka persidangan telah dibacakan -
Visum Et Repertum dari Puskesmas Kemuningsari Kidul, Kecama-
tan Jenggawah, tertanggal 29 September 1998 dibuat dan di -
tanda tangani oleh Dr.Dudung Ari Rusli ; -----
----- Menimbang, bahwa dimuka persidangan telah didengar -
keterangan terdakwa pada pokoknya sebagai berikut : -----
Keterangan Terdakwa I (Iksan alias P.Siti Aisah) : -----
----- Bahwa keterangan terdakwa di Berita Acara Pemeriksaan
Penyidik adalah bukan keterangan terdakwa, tetapi keterangan
Penyidik dan terdakwa mengaku dimuka Penyidik karena dipak-
sa dan disuruh mengaku oleh Penyidik ; -----
----- Bahwa 1 (satu) buah clurit dan uang sejumlah Rp.750.
000,- bukan milik terdakwa ; -----
----- Bahwa, terdakwa ditangkap diperempatan jalan sewaktu
terdakwa bersama Tohari dan Salim alias P.Us untuk menagih
utang pada Pak Lukman sebesar Rp.500.000,- yang tinggal --
didesa Kemiri, Kecamatan Panti Jember ; -----
Keterangan Terdakwa II (Tohari) : -----
----- Bahwa tidak benar apa yang didakwakan Jaksa Penuntut-
Umum dan Berita Acara Penyidik adalah keterangan Polisi dan
bukan keterangan terdakwa ; -----
----- Bahwa terdakwa ditangkap waktu diajak oleh Iksan dan
Tohari untuk menagih utang kepada P.Lukman sejumlah Rp.500.00
000,- ; -----
----- Bahwa, saya tidak melakukan pembunuhan, tetapi ---
terdakwa



terdakwa dipaksa dan disuruh mengakui melakukan pembunuhan -
oleh Polisi ; -----

----- Bahwa, uang Rp.750.000,- adalah milik terdakwa sedang-
kan pentungan besi dan clurit bukan milik terdakwa ; -----

Keterangan Terdakwa III (Salim alias P.Us) : -----

----- Bahwa tidak benar apa yang didakwakan oleh Jaksa Penun-
tut Umum dan Berita Acara Penyidik adalah keterangan Polisi;

----- Bahwa terdakwa ditangkap waktu diajak P.Iksan dan ---
Tohari untuk menagih utang ; -----

----- Bahwa barang bukti uang sejumlah Rp.750.000,-, clurit
dan pentungan besi bukan milik terdakwa ; -----

----- Menimbang, terdakwa didakwa dalam dakwaan kesatu pri-
mer melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam pasal
340 yo pasal 55 (1) sub 1 KUHP ; - -----

----- Menimbang, untuk dapat dipidana atas dasar pasal 340
KUHP haruslah dipenuhi unsur-unsur : -----

1. Barang siapa ; -----
2. Dengan direndanakan terlebih dahulu ; -----
3. Menghilangkan nyawa orang lain ; -----

----- Menimbang, untuk itu akan dipertimbangkan sebagai --
berikut : -----


1. Unsur Barangsiapa : -----

----- Menimbang, yang dimaksud barangsiapa adalah subyek -
hukum yang mampu bertanggung jawab dan dapat dipertanggung-
jawabkan atas perbuatannya ; -----

----- Menimbang, terdakwa-terdakwa adalah subyek hukum yang
menurut pengetahuan Majelis Hakim dipersidangan mereka --
sehat rochaninya dan dapat dengan lancar menjawab segala --
pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum
ataupun Penasehat Hukum mereka, sehingga mereka dapat --

disebut





disebut subyek hukum yang mampu bertanggung jawab dan dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan mereka ; -----

----- Menimbang, dengan demikian terbukti adanya unsur barangsiapa pada perbuatan terdakwa ; -----

2. Dengan direncanakan terlebih dahulu : -----

----- Menimbang, dari keterangan terdakwa, saksi-saksi serta alat bukti yang ada dipersidangan ternyata tidak terbukti kalau para terdakwa pada waktu sebelumnya telah berpikir dan merencanakan untuk menghilangkan nyawa dari korban P.Arba'i, sehingga menurut Majelis Hakim tidak terbukti adanya unsur direncanakan terlebih dahulu pada perbuatan mereka ; -----

----- Menimbang, karena salah satu unsur dari pasal 340 KUHP yang didakwakan dalam dakwaan kesatu primer tidak terbukti, maka para terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan kesatu primer tersebut ; -----

----- Menimbang, untuk selanjutnya akan dibuktikan apakah para terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan kesatu subsidair pasal 338 yo pasal 55 (1) KUHP maka akan dipertimbangkan sebagai berikut : -----

----- Menimbang, untuk dapat dipidana atas dasar pasal 338 KUHP harus dipenuhi unsur-unsur : -----

- 1. Barang siapa ; -----
- 2. Dengan sengaja ; -----
- 3. Menghilangkan nyawa ; -----

----- Menimbang, untuk itu akan dipertimbangkan sebagai berikut : -----

1. Unsur Barang siapa ; -----

----- Menimbang, yang dimaksud barangsiapa adalah subyek hukum yang mampu bertanggung jawab dan dapat dipertanggung-jawabkan.....



disebut subyek hukum yang mampu bertanggung jawab dan dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan mereka ; -----

----- Menimbang, dengan demikian terbukti adanya unsur - barangsiapa pada perbuatan terdakwa ; -----

2. Dengan direncanakan terlebih dahulu : -----

----- Menimbang, dari keterangan terdakwa, saksi-saksi serta alat bukti yang ada dipersidangan ternyata tidak terbukti - kalau para terdakwa pada waktu sebelumnya telah berpikir - dan merencanakan untuk menghilangkan nyawa dari korban -- P.Arba'i, sehingga menurut Majelis Hakim tidak terbukti --- adanya unsur direncanakan terlebih dahulu pada perbuatan - mereka ; -----

----- Menimbang, karena salah satu unsur dari pasal 340 -- KUHP yang didakwakan dalam dakwaan kesatu primer tidak ter- bukti, maka para terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan -- kesatu primer tersebut ; -----

----- Menimbang, untuk selanjutnya akan dibuktikan apakah - para terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan kesatu subsidair pasal 338 KUHP yo pasal 55 -

(1) KUHP maka akan dipertimbangkan sebagai berikut : -----

----- Menimbang, untuk dapat dipidana atas dasar pasal --- 338 KUHP harus dipenuhi unsur-unsur : -----

1. Barangsiapa ; -----
2. Dengan sengaja ; -----
3. Menghilangkan nyawa ; -----

----- Menimbang, untuk itu akan dipertimbangkan sebagai -- berikut : -----

1. Unsur Barangsiapa ; -----

----- Mengenai unsur ini tidak akan dipertimbangkan lagi - karena diatas telah dipertimbangkan dan terbukti adanya --

unsur

unsur barangsiapa pada perbuatan para terdakwa ; -----

2. Dengan sengaja menghilangkan nyawa : -----

----- Menimbang, dari keterangan saksi Seneti (istri korban) yang melihat sendiri kedatangan para terdakwa kerumahnya dengan tujuan minta syarat untuk dagang tembakau, dan sewaktu saksi kedapur dan mendengar seperti barang pecah - maka ia kembali keruang tamu dan melihat suaminya sudah ter - telungkup kepalanya berlumuran darah, dan yang ada ditempat tersebut adalah para terdakwa dimana saksi diancam dengan - clurit oleh terdakwa III (Salim alias P.Us), maka keteran - ngan saksi ini dapat dipakai sebagai alat bukti petunjuk -- kalau para terdakwa telah membunuh korban Arba'i ; -----

----- Menimbang, meskipun para terdakwa mencabut keterangan - nya dimuka penyidik atau yang tersebut dalam Berita Acara - Penyidik, tetapi keterangan terdakwa-terdakwa dimuka Penyi - dik tersebut dapat disebut keterangan diluar sidang dan -- dapat dipakai sebagai alat bukti petunjuk karena : -----

1. Pada hakikatnya para terdakwa tidak dilarang untuk menca - but keterangan mereka yang tersebut dalam Berita Acara - Penyidik, asalkan atas dasar alasan yang logis (Putusan Mahkamah Agung R.I, tanggal 23 Pebruari 1960 No.299 K/ - KR/1960, putusan Mahkamah Agung R.I, tanggal 25 Juni 1961 No.6 K/KR/1961, dan putusan Mahkamah Agung R.I tanggal - 27 September 1961 No.5 K/KR/1961) tetapi pada kenyataan - nya para terdakwa tidak dapat membuktikan baik dengan - saksi a decharge atau alat bukti lain adanya hal yang -- dapat menjadi dasar/alasan pencabutan keterangannya -- dimuka penyidik tersebut ; -----

2. Bahwa, sesuai makna dari pasal 189/2 KUHAP keterangan - terdakwa diluar sidang, dapat dipakai sebagai alat bukti petunjuk

petunjuk asalkan didukung alat bukti yang sah, dimana -
dalam hal ini keterangan terdakwa diluar sidang yang ter-
sebut dalam Berita Acara Penyidik telah didukung oleh -
keterangan saksi Seneti, Iriyanto dan Agus Wijaya, sehingga
dapat dipakai sebagai alat bukti petunjuk ; -----

3. Berita Acara Penyidik yang berisi keterangan para terdak-
wa meskipun disangkal kebenaran isinya, tetapi kenyataan
nya Penasehat Hukum para terdakwa E.A.Zaenal Marzuki,SH,
ikut menanda tangani Berita Acara tersebut yang berarti
Penasehat Hukum para terdakwa tersebut tidak keberatan -
akan isinya dan isi Berita Acara tersebut didukung kebe-
narannya oleh saksi Polisi (Iriyanto dan Agus Wijaya);
4. Berita Acara Rekonstruksi meskipun disangkal kebenaran -
nya oleh para terdakwa, dan menurut Penasehat Hukum para
terdakwa dianggap tidak sah karena tidak diadakan ditem-
pat kejadian, tetapi kenyataannya Penasehat Hukum para -
terdakwa (E.A.Zaenal Marzuki,SH.) ikut menanda tangani
Berita Acara Rekonstruksi tersebut sehingga berarti ---
Penasehat Hukum para terdakwa tidak keberatan akan hasil
rekonstruksi tersebut, maka Berita Acara Rekonstruksi -
tersebut mendukung Berita Acara Penyidik yang berisi --
keterangan para terdakwa ; -----

----- Menimbang, dari bukti Visum Et Repertum dari Puskesmas
Kemuningsari, kecamatan Jenggawah tertanggal 29 September -
1998 dihubungkan dengan keterangan saksi Seneti maka dipero-
leh alat bukti petunjuk kalau korban meninggal dunia sebagai
akibat perbuatan para terdakwa ; -----

----- Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Seger ternyata
terdakwa I dan terdakwa II mengakui telah membunuh korban -
Arba'i yang diakui oleh terdakwa I sewaktu saksi Seger --

datang



datang kerumah terdakwa I (Iksan alias P. Siti Aisah) untuk pura-pura minta tolong membunuh tukang santet, sehingga apabila keterangan saksi Seger dihubungkan dengan keterangan saksi Seneti maka diperoleh alat bukti petunjuk ; -----

----- Menimbang, dari alat bukti petunjuk-petunjuk tersebut diatas, maka terbukti adanya unsur dengan sengaja menghilangkan nyawa ; -----

----- Menimbang, dengan demikian terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam pasal 338 KUHP ; -----

----- Menimbang, dari alat-alat bukti tersebut diatas, terutama dari apa yang diterangkan oleh saksi Seneti ternyata setelah terdakwa I, II dan III masuk kedalam rumah, dan Seneti kebelakang maka tidak lama kemudian mendengar seperti barang jatuh dan terlihat korban sudah tertelungkup berlumuran darah maka jelaslah kalau para terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 (1) KUHP ; -----

----- Menimbang, dengan demikian para terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan beresalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam pasal 338 KUHP yo pasal 55 (1) KUHP ; -----

----- Menimbang, sekarang masih harus dibuktikan apakah terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan kedua yaitu tindak pidana sebagaimana tersebut dalam pasal 2 (1) Undang-Undang Darurat No.12 tahun 1951 ; -----

----- Menimbang, mengenai hal ini ternyata saksi Seneti (isteri korban) yang melihat terdakwa III membawa clurit untuk mengancam dirinya ; -----

----- Menimbang, dari Berita Acara Penyidik, maka diperoleh alat bukti petunjuk kalau terdakwa I dan II membawa pentungan besi


besi ; -----
----- Menimbang, bahwa pentungan besi tidak termasuk senjata yang dimaksud dalam pasal 2 (1) Undang-Undang Darurat No.12 tahun 1951 maka dengan demikian terdakwa I dan terdakwa II harus dibebaskan dari dakwaan kedua tersebut, sedangkan terdakwa III terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan kedua tersebut ; -----

----- Menimbang, karena terdakwa I,II dan III terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan kesatu subsidair, dan bagi terdakwa III juga terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan kedua maka para terdakwa harus dijatuhi pidana ; -----

----- Menimbang, sebelum menjatuhkan pidana perlu dipertimbangkan Pleidooi dari para Penasehat Hukum dari para terdakwa yaitu sebagai berikut : -----

1. Bahwa, setelah diteliti oleh Majelis Hakim maka ternyata sejak awal yaitu sewaktu dibuat Berita Acara Pemeriksaan maupun rekonstruksi para terdakwa didampingi Penasehat Hukum yaitu Zaenal Marzuki,SH, dari Ikadin, dimana terbukti saudara Zaenal Marzuki,SH, telah menanda tangani Berita Acara Pemeriksaan terdakwa dan Rekonstruksi sehingga untuk hal ini Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut ; -----
2. Bahwa, adanya perbedaan mengenai tempat penangkapan dan tuduhan pembunuhan antara keterangan saksi Irianto dengan Berita Acara Penahanan, menurut Majelis Hakim seharusnya para Penasehat Hukum terdakwa menggunakan upaya hukum yang ditentukan dalam KUHAP yaitu dalam pasal 77 KUHAP - yo pasal 124 KUHAP dan tidak pada tempatnya kalau disam-

paikan



- paikan dalam Pleidooinya tersebut ; -----
3. Bahwa, apakah tindak pidana yang dilakukan terdakwa-terdakwa merupakan Concorsus Realis ataukah bukan, menurut Majelis Hakim yang jadi dasar pemeriksaan dimuka persidangan adalah surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Sedang -- surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum atas diri terdakwa-terdakwa telah cukup jelas, dan telah memenuhi ketentuan -- yang diatur dalam pasal 143 (2) KUHAP ; -----
 4. Bahwa, demikian pula mengenai penyitaan yang dilakukan - penyidik, menurut Majelis Hakim dalam keadaan mendesak - penyidik wajib melaporkan tindakan penyitaan kepada Ketua Pengadilan Negeri guna mendapat persetujuan. (Yahya Harahap dalam " Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP). - Dan untuk ini telah dilakukan Penyidik pada bulan Okto - ber 1998 ; -----
 5. Bahwa berita acara yang dilakukan oleh Penyidik menurut Majelis Hakim adalah sah karena telah sesuai dengan pasal 121 KUHAP ; -----
Namun apabila terdakwa atau Penasehat Hukum bermaksud - akan menghadirkan saksi yang menguntungkan bagi terdakwa masih dimungkinkan sepanjang putusan dalam perkaranya - terdakwa masih belum dijatuhkan ; -----
Karenanya dengan tidak adanya saksi yang menguntungkan - bagi terdakwa tidak berarti bahwa Berita Acara Penyidikan batal demi hukum, akan tetapi semata-mata hal tersebut - karena terdakwa tidak menggunakan haknya ; -----
 6. Bahwa Pleidoci Penasehat Hukum terdakwa yang menyebutkan tidak ada saksi seorangpun yang melibat terdakwa-terdakwa melakukan pembunuhan sehingga para terdakwa harus dihe - baskan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut karena -
diatas

diatas sudah dipertimbangkan ; -----

7. Bahwa andaikata benar pada terdakwa-terdakwa tersebut -
memberi keterangan dibawah tekanan fisik sebagaimana -
dalam Pleidooinya para Penasehat Hukum dari para terdakwa
tetapi ternyata ada keterangan saksi Seneti yang menurut
penilaian Majelis Hakim keterangannya dapat dipercaya -
dan tidak mungkin mereka yasa keterangannya, agar supaya
terdakwa-terdakwa tersebut dijatuhi Pidana ; -----

----- Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas
maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan Pleidooi Penase-
hat Hukum terdakwa ; -----

----- Menimbang, bahwa demikian pula Majelis Hakim tidak -
sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menyata
kan terdakwa-terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak -
pidana sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Subsidair dan Kedua ;
Karena berdasarkan pertimbangan diatas terdakwa I dan ter -
dakwa II tidak terbukti melakukan tindak pidana dalam dak -
waan Kedua ; -----

----- Menimbang, dari hal-hal tersebut diatas maka terdakwa
I, II dan III terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah -
melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan
kesatu subsidair dan bagi terdakwa III terbukti dengan sah
dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana
tersebut dalam dakwaan kedua ; -----


----- Menimbang, karena para terdakwa telah terbukti bersa-
lah maka mereka harus dijatuhi pidana dengan mengingat : --

Hal-hal yang memberatkan : -----

- Perbuatan terdakwa-terdakwa bertentangan dengan Perikema-
nusiaan ; -----

- Para terdakwa mungkir bersalah atas segala perbuatannya ;

Hal-hal.....



Hal-hal yang meringankan : -----

- Para terdakwa bersikap sopan dipersidangan ; -----
 - Para terdakwa tidak pernah dijatuhi pidana ; -----
 - Para terdakwa mempunyai tanggungan anak dan istri ; -----
 - Kondisi kesehatan para terdakwa menurut pengetahuan Majelis dipersidangan sangat tidak memungkinkan apabila dijatuhi pidana terlalu lama terutama terdakwa III (Salim alias P.Us) sudah tidak mampu berjalan ; -----
 - Menimbang, oleh sebab itu para terdakwa harus dijatuhi pidana sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini ; ----
 - Menimbang, meskipun Penasehat Hukum para terdakwa berpendapat surat tahanan dari terdakwa I dan terdakwa II --- tidak sah karena terdakwa I dan II ditahan atas dasar peristiwa pidana yang disidangkan dalam perkara lain, tetapi -- Majelis Hakim memandang patut dan adil sesuai dengan moral justice maka waktu selama terdakwa dalam tahanan sebelum - putusan ini mempunyai kekuatan tetap harus dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana tersebut karena : -----
 - 1. Bahwa secara kenyataan terdakwa berada dalam tahanan -- sejak tanggal 29 September 1998 ; -----
 - 2. Bahwa dalam surat dakwaan pada perkara lain (No.10/Pid. B/1999/PN.Jr) disebutkan terdakwa-terdakwa tersebut - tidak ditahan dalam perkara tersebut (No.10/Pid.B/1999/PN.Jr), tetapi ditahan dalam perkara lain ; -----
 - 3. Bahwa, dalam perkara lain tersebut (No.10/Pid.B/1999/ - PN.Jr.) para terdakwa dibebaskan, sehingga masa pidana - nya tidak dikurangi dengan masa tahanan yang dijalani - oleh para terdakwa ; -----
 - Menimbang, cukup alasan agar para terdakwa tetap -- ditahan ; -----
- Menimbang.....

----- Menimbang, mengenai barang bukti akan dipertimbangkan sebagai berikut : -----

----- Bahwa, barang bukti sebuah clurit dan 2 buah pentu -
ngan besi harus dirampas untuk dimusnahkan ; -----

----- Bahwa, barang bukti uang Rp.750.000,- ternyata tidak disita secara sah dari Tohari (terdakwa II) karena tidak ada Berita Acara Penyitaan atas uang tersebut, sedangkan dalam surat permintaan ijin penyitaan barang bukti dari Penyidik (Lettu Winarto) kepada Ketua Pengadilan Negeri Jember ditambah dengan tulisan tangannya yang tidak disahkan oleh penyidik tersebut ; -----

----- Bahwa, tidak seorang saksi pun yang tahu kalau sewaktu perbuatan pidana tersebut dilakukan oleh Tohari, Tohari telah menerima atau mendapat uang sebagai imbalannya ; -----

----- Bahwa, dengan demikian uang sebesar Rp.750.000,- tersebut haruslah dikembalikan kepada Tohari (terdakwa II) karena menurut keterangan Tohari uang tersebut adalah miliknya ; -----

----- Menimbang, karena para terdakwa bersalah maka mereka masing-masing harus dibebani membayar biaya dalam perkara ini ; -----

----- Mengingat akan pasal-pasal yang bersangkutan antara lain pasal-pasal dalam KUHP dan pasal 338 KUHP yo pasal 55 (1) KUHP dan pasal 2 (1) Undang-Undang Darurat No.12 tahun 1951 ; -----

-----: M E N G A D I L I : -----

1. Menyatakan para terdakwa yaitu : -----

- Terdakwa I : Iksan alias P.Siti Aisah ; -----
- Terdakwa II: Tohari ; -----
- Terdakwa III : Salim alias P.Us ; -----

tidak



- tidak terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan kesatu Primer ; -----
2. Membebaskan para terdakwa tersebut dari dakwaan kesatu Primer ; -----
 3. Menyatakan para terdakwa, yaitu : -----
 - Terdakwa I : Iksan alias P.Siti Aisah ; -----
 - Terdakwa II : Tohari ; -----
 - Terdakwa III : Salim alias P.Us ; -----terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan -- tindak pidana yang tersebut dalam dakwaan kesatu subsidair yaitu : Pembunuhan yang dilakukan secara bersama-sama ; -
 4. Menyatakan terdakwa I (Iksan alias Pak Siti Aisah) dan terdakwa II (Tohari) tidak terbukti dengan sah dan --- meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang tersebut dalam dakwaan kedua ; -----
 5. Membebaskan terdakwa I dan terdakwa II tersebut dari dakwaan kedua tersebut ; -----
 6. Menyatakan terdakwa III (Salim alias P.Us) terbukti -- dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang tersebut dalam dakwaan kedua yaitu memiliki dan membawa senjata tajam tanpa ijin yang sah dan yang berwenang;
 7. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa I (Iksan alias P.Siti Aisah), terdakwa II (Tohari) dan terdakwa III (Salim-alias P.Us) dengan pidana penjara masing-masing selama : 3 (tiga) tahun ; -----
 8. Menetapkan bahwa waktu selama terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap - akan dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana tersebut;
 9. Menetapkan agar para terdakwa tetap ditahan ; -----
 10. Menetapkan.....



10. Menetapkan barang bukti : Clurit dan Fentungan d. Lampas -
 untuk dimusnahkan sedangkan uang Rp.750.000,- dikembali -
 kan kepada terdakwa II (Tohari) ; -----
11. Membebaskan biaya dalam perkara ini kepada para terdakwa
 masing-masing Rp.500,- (Lima ratus rupiah) ; -----
- Demikian setelah Majelis Hakim bermusyawarah, maka pada
 hari ini SENIN, tanggal 14 JUNI 1999, putusan tersebut dija -
 tuhkan oleh kami : Rr.SRI HERTATI SOEMANTORO,SH, Hakim Ketua
 Sidang, dengan didampingi ARIF SUPRATMAN,SH, dan YAHYA ---
SYAM,SH, sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan putusan tersebut -
 diucapkan dimuka umum oleh kami : Rr.SRI HERTATI SOEMANTORO,SH
 Hakim Ketua Sidang, dengan didampingi oleh ARIF SUPRATMAN,SH,
 dan YAHYA SYAM,SH, sebagai Hakim-Hakim Anggota, ARSONO,SH, -
 Panitera pengganti dan dihadiri oleh MOH.HUSNI NITISASMITA,SH,
 Penuntut Umum, para terdakwa dan Penasehat Hukum para terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA SIDANG,

1.

ARIF SUPRATMAN,SH.-
Rr.SRI HERTATI SOEMANTORO, SH.-

2.

YAHYA SYAM,SH.-

PANITERA PENGGANTI,

A R S O N O,SH.-

DICATAT DISINI :

Bahwa pada hari ini : R A B U, tanggal 16 JUNI 1999, -
 putusan Pengadilan Negeri Jember tanggal 14 Juni 1999 Nomor:
09/Pid.B/1999/PN.Jr, belum mempunyai kekuatan hukum tetap -
 karena Penasehat Hukum terdakwa telah mengajukan permohonan
 banding dalam tenggang waktu sebagaimana yang ditetapkan oleh
 Undang-Undang.

WAKIL PANITERA PENGADILAN NEGERI JEMBER

H A R T A T I,SH.-
NIP. 040038196.-

Pada hari ini : KAMIS, tanggal 8 JULI 1999, Salinan -
pertama putusan ini dibuat dan diberikan atas permintaan -
Penasehat Hukum para terdakwa (MOCH.NURULLAH,SH.).

WAKIL PANITIA PENGADILAN NEGERI JEMBER,



999.
NARTATI, SH.-
NIP. 040038196.-

Biaya-biaya :

1. Upah tulis Rp. 6.500,-
2. Meterai putusan " . 2.000,-

Jumlah Rp. 8.500,-
=====

